

Handwritten text in Indonesian script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines.

KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA RANCANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK BAHASA DAN HUKUM

KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA

RANCANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK BAHASA DAN HUKUM



Maryanto, Juliana, Agus B.H.
Wartono, Agus Mulia, Hasan Al Banna



BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA

Rancangan Model Resolusi Konflik Bahasa dan Hukum

KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA
Rancangan Model Resolusi Konflik Bahasa dan Hukum

KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA

Rancangan Model Resolusi Konflik Bahasa dan Hukum

Penulis

**Maryanto, Juliana, Agus B.H.
Wartono, Agus Mulia, Hasan Al Banna**



Penerbit

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
Jalan Kolam (Ujung) Nomor 7 Medan Estate, Medan

KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA

Rancangan Model Resolusi Konflik Bahasa dan Hukum

Penulis

Maryanto, Juliana, Agus B.H.
Wartono, Agus Mulia, Hasan Al Banna

Tim Penyunting

Salbiyah Nurul Aini
Rohwandi

Penata sampul dan letak

Nadia Virdani Hia
M. Irfan Novaldi

Cetakan pertama: Desember 2021

ISBN 978-602-9172-89-8

Penerbit

Balai Bahasa Sumatera Utara
Jalan Kolam (Ujung) Nomor 7 Medan Estate, Medan
Telepon/Faksimile: (061) 7332076
Laman: balaibahasasumut.kemdikbud.go.id
Facebook: Balai Bahasa Sumatera Utara
Twitter: @balaibahasa_su
Instagram: balaibahasa.sumut
Youtube: Balai Bahasa Sumut

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Dunia memasuki era informasi dan komunikasi digital. Era ini memberi kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan siapa pun dan dari mana pun. Kenyataan ini dibuktikan dengan terbuka luasnya kesempatan kita dalam melakukan kontak dengan sarana bahasa, gambar, video, dll. ke dunia lewat media sosial. Media sosial menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudahan ini dibarengi dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dengan bahasa sebagai sarananya.

Kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi sesuatu yang berpotensi sebagai sumber permasalahan, terutama dalam berinteraksi di dunia maya. Sering sekali, kebebasan berpendapat ini malah memunculkan konflik yang berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebarluasan berita bohong atau menyesatkan, penyebaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan SARA, penyebaran hoaks atau berita bohong, fitnah, dan banyak hal buruk lainnya. Hal ini tidak dapat dihindari dan bukan hal baru dalam interaksi di dunia maya. Dalam ranah hukum Negara kita, fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Permasalahan yang timbul karena penggunaan bahasa kian marak dan semakin meningkat. Pada tahun 2018 saja, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang menaungi Ahli Bahasa, mengeluarkan 112 Surat Penugasan Ahli Bahasa, baik yang berupa penganalisisan BAP maupun kesaksian dalam persidangan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 137, dan tahun 2020 menjadi 176. Kenyataan ini

menunjukkan bahwa permasalahan kebahasaan bukanlah hal yang sepele. Dapat disampaikan bahwa kebanyakan permasalahan kebahasaan tersebut terjadi melalui media sosial sehingga yang terkait erat dengan ini adalah UU ITE.

Kajian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana penggunaan bahasa masyarakat dalam keseharian maupun di media sosial sebagai sarana interaksi masyarakat. Gambaran ini diharapkan dapat digunakan untuk menemukan cara untuk mengurangi konflik kebahasaan dalam masyarakat. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat membuahkan sebuah metode untuk meredam hal-hal yang terkait dengan permasalahan kebahasaan. Metode ini akan disebut dengan istilah “Resolusi Konflik Kebahasaan”. Keberadaan resolusi konflik kebahasaan ini nantinya akan mengurangi atau bahkan meniadakan konflik kebahasaan yang saat ini marak terjadi dalam masyarakat.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

Medan, Desember 2021

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

Dr. Maryanto, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii

Bab 1 BAHASA DAN HUKUM || 1

- 1.1 Forensik Kebahasaan || 1
- 1.2 Tindak Tutur || 5
- 1.3 Media Sosial || 7
- 1.4 Undang-undang ITE || 10
- 1.5 Keadilan Restoratif Kebahasaan || 12

Bab 2 KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA || 16

- 2.1 Konflik Kebahasaan || 16
- 2.2 Gambaran Konflik Kebahasaan di Asahan dan
Tanjungbalai || 37
- 2.3 Gambaran Konflik Kebahasaan di Tapanuli Selatan dan
Mandailingnatal || 53

Bab 3 POTENSI KONFLIK KEBAHASAAN || 71

- 3.1 Potensi Konflik Kebahasaan melalui Tindak Tutur || 71
- 3.2 Potensi Konflik Kebahasaan di Media Sosial || 82
- 3.3 Potensi Konflik Kebahasaan terhadap UU ITE || 96

Bab 4 MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBAHASAAN DAN HUKUM || 71

- 4.1 Potensi Konflik Kebahasaan melalui Tindak Tutur || 131
- 4.2 Pendekatan Humanis Kebahasaan || 138

DAFTAR PUSTAKA || 129

PROVINSI ACEH



PROVINSI RIAU

PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab 1

BAHASA DAN HUKUM

1.1 Forensik Kebahasaan

Lingusitik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Linguistik berarti 'ilmu bahasa'. Subyantoro (2017: 2) menyatakan, "Istilah *forensik* secara etimologi berasal dari *forens(is)* dalam bahasa Latin yang berarti berkaitan dengan forum atau publik'. Dinyatakan juga bahwa linguistik forensik adalah kajian bahasa yang difokuskan pada semua permasalahan bahasa dalam bidang hukum. Kridalaksana (2008: 144) menyatakan bahwa Linguistik Forensik adalah *penggunaan teknik-teknik linguistik untuk menyidik kejahatan yang sebagian pembuktiannya berupa data bahasa*. Linguistik forensik masuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Maksudnya, linguistik forensik adalah wujud dari persinggungan antara linguistik dengan bidang atau ranah legal dan hukum dan peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian linguistik

forensik adalah kajian bahasa yang terkait dengan masalah hukum (Sriyanto, 2018).

Linguistik sebagai ilmu memiliki banyak cabang. Secara garis besar, cabang linguistik berdasarkan ilmu yang mendasari linguistik menjadi bermacam-macam, antara lain, (1) fonologi, (2) morfologi, (3) sintaksis, dan (4) semantik. Cabang semantik dianggap sebagai hal yang paling relevan digunakan karena dalam analisis kebahasaannya, data yang terkait dengan kasus-kasus yang muncul, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (Hoaks), penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dll. adalah analisis makna.

Objek linguistik forensik cukup luas. Coulthard dan Johnson dalam Khatimah (2016: 8) membagi objek linguistik forensik menjadi (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara (*interview*) dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (Sriyanto, 2018). Dari sisi linguistik, Subyantoro (dalam Sriyanto, 2018) membagi bidang linguistik

menjadi, antara lain, forensik akustik, analisis wacana, dan analisis semantik.

Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aziz (2021) bahwa dalam linguistik forensik, hal-hal yang dipermasalahkan tentunya adalah yang terkait dengan bahasa. Pertama, Bahasa di dalam dokumen hukum (*Language is a Legal Document*), yaitu bahasa yang ada di dalam undang-undang, peraturan, perjanjian, surat wasiat, dll. Kedua, bahasa sebagai alat bukti (*Language as Evident*), yaitu bahasa yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum berupa tulisan, rekaman, atau apa pun yang dianggap sebagai pemicu konflik kebahasaan. Yang ketiga adalah bahasa dalam proses hukum atau peradilan (*Language in the Legaal Procces*), yaitu bahasa yang digunakan saat penyidik atau hakim mewawancarai tersangka atau saksi, bahasa yang digunakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dll.

Terkait dengan hal ini, karena salah satu Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah unsur Pembinaan Bahasa, istilah *Linguistik Forensik* ini lebih diarahkan pada *Forensik Kebahasaan* yang tidak hanya memandang bahasa sebagai objek, tetapi juga subjek yang diartikan sebagai pemersatu dan memiliki nilai luhur lain sebagai alat pengembang akal budi dan pemelihara kerja sama (Sudaryanto).

Istilah *forensik kebahasaan* memiliki jejak penggunaannya lebih dari lima tahun terakhir ini. Istilah ini pernah tercantum dalam dokumen resmi berupa Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 701). Istilah *forensik kebahasaan* dimuat secara eksplisit dalam tugas bidang pengembangan strategi kebahasaan dengan perincian tugas pelaksanaan kajian strategi yang berisi kajian forensik kebahasaan dan kajian kebinekaan bahasa.

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu suku, bahasa, budaya, dll. di satu sisi adalah kekayaan yang luar biasa. Di sisi lain, keberagaman yang adalah perbedaan, tentunya akan menimbulkan konflik. Dari segi bahasa saja, saat ini terdapat 718 bahasa daerah yang sudah diidentifikasi, didokumentasi, dan dinventarisasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Selain membanggakan, tentu saja ini juga mengkhawatirkan. Tetapi, kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan mengingat kita memiliki bahasa Indonesia sebagai perekat dan pemersatu. Hal yang harus kita tangkap dari kenyataan ini adalah bahwa semakin besarlah potensi konflik (kebahasaan) yang muncul dalam masyarakat kita.


Konflik kebahasaan muncul karena penggunaan bahasa. Hal ini disebut dengan istilah *Perang Bahasa* (Aziz, 2021). Perang Bahasa yang dimaksud digradasikan dalam bentuk saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah. Menurut beliau, hal yang mungkin dapat dikenai sanksi dimulai dari urutan ketiga, yaitu ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah. Sedangkan, saran dan kritik tidak seharusnya dikenai sanksi hukum karena kemungkinan hal ini tidak akan melukai “wajah” orang yang dituju.

1.2 Tindak Tutur

Teori tindak tutur dianggap paling ideal dalam analisis konflik kebahasaan karena terkait dengan wacana dan semantiknya. Dalam analisis wacana, niat atau tujuan merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui maksud penutur. Dalam penanganan sengketa/konflik kebahasaan dapat diterapkan teori tindak tutur (J.L. Austin, 1962) yang terdiri atas tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindakan ujaran, berupa kata, frasa, kalimat, teks yang memiliki makna leksikal maupun gramatikal. Ilokusi adalah tindakan yang memiliki maksud yang diharapkan saat tuturan dimunculkan, hal ini dapat berupa tujuan penutur.

Perlokusi adalah seberapa besar dampak atau efek yang muncul akibat tuturan penutur kepada mitra tuturnya (orang yang dituju dalam tuturan). Proses ini dalam terlihat dalam gambar berikut.

Penanganan Sengketa/ Konflik Bahasa: Penerapan Teori Tindak Tutur



1.3 Media Sosial

Media sosial sudah lama amat populer di masyarakat. Pengertian tentang media sosial bermacam-macam. Saputra (2011) menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah wadah yang dimanfaatkan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial satu sama lainnya secara *online* dengan menggunakan jaringan internet. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam <https://ptkomunikasi.wordpress.com> (dalam Sriyanto, 2018) menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*." Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi Kelima (2017) dinyatakan bahwa media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media komunikasi antarpengguna dengan memakai laman dalam internet.

Ciri-ciri media sosial dinyatakan Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang;

2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*;
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat jika dibanding media lainnya; dan
4. Penerima pesanlah yang menentukan waktu interaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa pesan-pesan yang diunggah di media sosial dapat dilihat oleh semua orang yang menjadi teman atau pengikut pembuat pesan sehingga secara tidak langsung pesan tersebut akan menjadi milik publik. Kondisi ini menyebabkan bahwa jika terdapat unggahan yang berisi tentang keburukan seseorang atau sesuatu, hal tersebut akan menjadi isu publik.

Selain itu, interaksi dalam media sosial cenderung bebas, dengan pemahaman bahwa sebuah unggahan akan dengan sangat mudah diteruskan oleh penerima pesan sehingga daya jangkau unggahan tersebut semakin luas. Katakanlah seseorang mengunggah sesuatu yang sampai pada 100 orang yang berteman dengannya. Jika 50 orang dari yang 100 tersebut meneruskannya atau membagikan unggahan tersebut di akunnya masing-masing, masing-masing memiliki teman yang juga 100, kemudian yang 100 tersebut meneruskannya lagi, begitu seterusnya maka unggahan ini bisa dinikmati oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang.

Fenomena inilah yang kemudian melahirkan istilah *viral*, yaitu unggahan yang 'bersifat menyebar luas dan cepat seperti virus' (KBBI luring edisi 5) sehingga sangat banyak dinikmati orang atau menjadi sebuah tren. Unggahan yang berisi pesan moral yang baik tentu saja akan membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Tetapi, unggahan yang sebaliknya, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketersinggungan, bahkan kerusuhan. Hal inilah yang biasanya menimbulkan permasalahan yang saat ini, dengan adanya UU ITE, akan menjadi sebuah pelanggaran yang akan berbuntut pada tindak pidana dengan sanksi hukuman.

Sering sekali, konflik kebahasaan muncul, terutama melalui media sosial karena terungkapnya "wajah buruk" orang yang dituju dalam unggahan. Hal ini tentu akan membesar mengingat sarana yang digunakan adalah media sosial yang dapat menyampaikan pesan secara menyeluruh dalam waktu yang singkat. Selain itu, kemampuan media sosial dalam menyebarkan sebuah pesan bukanlah hal kecil. Pesan yang disampaikan yang tadinya hanya dibaca oleh lingkup pertemanan seseorang, dapat diteruskan sampai tidak terhingga kepada siapa pun yang dapat menjangkaunya. Hal ini tentu akan semakin melipatgandakan "beban rasa malu" orang yang dituju. Tentu saja, wajah orang tersebut akan rusak oleh aksi sepele ini.

1.4 Undang-undang ITE

Purwoleksono (2017) menyatakan bahwa terdapat 5 parameter undang-undang yang terkait dengan sanksi pidana, berupa kepentingan hukum yang harus dilindungi, yaitu:

1. nyawa manusia;
2. badan/tubuh manusia;
3. kemerdekaan;
4. kehormatan; dan
5. harta benda/harta kekayaan.

Sehubungan dengan hal itu, kasus-kasus kebahasaan yang muncul akibat interaksi di media sosial kebanyakan adalah hal yang terkait dengan *kehormatan*. Penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dll. adalah hal yang berkaitan dengan kehormatan atau harga diri.

Munculnya permasalahan dalam interaksi di media sosial menimbulkan reaksi untuk dibuatnya aturan yang memiliki sanksi. Hal itu direalisasikan dalam bentuk UU ITE yang diawali pada tanggal 21 april 2008, ditandai dengan diundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (lembaran negara tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara nomor 4843; untuk selanjutnya disingkat UUIITE). UU 11/2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan UU 19/2016 tentang

perubahan UU 11/2008 tentang ITE(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952) (Purwoleksono, 2017).

Dilahirkannya UU ITE ini sebagai sebuah undang-undang yang memiliki sanksi menunjukkan bahwa bangsa indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam UU ini disebutkan bahwa beberapa tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi

informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
dan

5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.)

Saat ini, konflik yang terkait dengan UU ITE semakin marak dengan peran media sosial sebagai sarannya. Oleh karenanya, Kapolri membuat sebuah terobosan yang diharapkan dapat meredam atau mengurangi konflik yang lebih banyak terkait dengan penggunaan bahasa tersebut. Istilah yang beliau gunakan adalah *Restorative Justice* atau Keadilah Restoratif. Istilah ini mengarah pada penyelesaian konflik dengan cara damai. Dengan demikian, konflik yang muncul dan terkait dengan UU ITE dan penggunaan bahasa tidak semakin marak.


1.5 Keadilan Restoratif Kebahasaan

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah konflik kebahasaan yang begitu marak ini harus diganjar dengan pidana? Hal ini tentunya bukan masalah sepele mengingat jumlahnya yang kian bertambah. Atas persoalan bahasa dan hukum itu, jawaban sementara ini dikenal luas dengan adanya

penerapan keadilan restoratif. Urgensi penerapan keadilan restoratif ini diperlihatkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dengan mengambil langkah antisipasi penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 Juli 2018
Terbit Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- b. Pada tanggal 19 Februari 2021
Terbit Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
- c. Pada tanggal 22 Februari 2021
Terbit Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Siber dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pengakuan bersalah dari pelaku tindak berbahasa itu merupakan bagian penting dalam rekonsiliasi pasca-konflik sebagaimana dijelaskan oleh Ahwan Fanani (2013) dalam tulisan “Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam” sebagai berikut.



Berdasarkan skema di atas, pengampunan atau pemaafan oleh pihak yang mengaku sebagai korban atas kesalahan pelaku tindakan (misalnya, ujaran kebencian) merupakan bentuk penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan konflik sosial tanpa melalui pembalasan. Pertanggungjawaban dapat diminta kepada pelaku tindak kejahatan itu untuk memulihkan (reparasi) hubungan sosial dengan pihak korban menjadi damai. Untuk itu, kehadiran ahli bahasa dalam penanganan perkara/sengketa/konflik sosial kebahasaan itu tampak amat penting sebagai salah satu pilar penyelesaian/resolusi konflik itu untuk mengungkapkan atau menceritakan kebenaran ilmiah berbasis data/fakta kebahasaan.

Solusi damai menjadi pilihan terbaik karena dianggap meminimalisasi jumlah kejahatan siber. Oleh karenanya,

konflik kebahasaan diharapkan selesai lewat mediasi yang dilakukan dalam proses penanganan sehingga permasalahan tidak sampai pada putusan hukuman. Pada dasarnya, ini yang dimaksud sebagai keadilan yang restoratif.

Bab 2

KONFLIK KEBAHASAAN DI SUMATERA UTARA

2.1 Konflik Kebahasaan


Bahasa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia untuk memberikan pemahaman dan penjelasan sesuai dengan fungsi sosial, keadaan sosial, maksud, dan berbagai tujuan. Oleh karena itu, bahasa sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi di masyarakat. Manusia menggunakan bahasa untuk menyatakan pikiran, keyakinan, kepercayaan, penilaian terhadap sebuah gejala alam atau peristiwa yang sudah, sedang, dan/atau akan dihadapi dalam hidupnya. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menunjukkan rasa sayang, cinta, penghargaan simpati, empati, bujukan, hasutan, curiga, benci, permusuhan, perlawanan, dan penghinaan terhadap seseorang lainnya. Dengan kata lain, bahasa merupakan bagian yang harus ada dalam diri manusia.

Seiring perkembangan teknologi informasi, penggunaan bahasa juga bukan sekadar bahasa komunikasi langsung, melainkan juga menjadi alat penyampaian gagasan, ide, pendapat, pemikiran melalui bentuk tulisan dan lisan yang diletakkan pada ranah media. Perkembangan media yang semakin cepat dan kemampuan penguasaan teknologi informasi yang semakin mumpuni membuat masyarakat dari semua kalangan mampu mengakses media terutama media sosial. Keberadaan media sosial yang memudahkan penyampaian ide, gagasan, pemikiran membuka ruang ekspresi yang begitu luas dan sangat cepat.

Animo masyarakat terhadap media sosial sangat tinggi karena masyarakat tidak lagi menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi utama masyarakat. Warga mengandalkan sumber informasi yang bisa diakses lebih cepat, murah, sekaligus memungkinkan ikut terlibat. Pilihan utamanya adalah media sosial. Pemanfaatan media sosial yang terlalu kebabalasan memungkinkan munculnya pemakaian bahasa yang kurang tepat sehingga melahirkan konflik kebahasaan. Media sosial merupakan representasi kehidupan nyata memiliki potensi yang sama dalam hal kerawanan konflik, baik yang bersifat komunal maupun individual. Dampak dan eskalasi yang muncul dari konflik di medsos

lebih menakutkan, tidak jarang mengancam integrasi dan toleransi antarsesama anak bangsa.

Adanya fenomena sosial yang ditanggapi baik secara personal atau kelompok dan direspon lagi oleh individu atau kelompok lain akan menimbulkan sengketa (konflik) bahasa. Hubungan ketiganya dapat dilihat dalam diagram berikut.



Ada beberapa hal yang terkait dengan konflik kebahasaan, yaitu:

a. **Pemicu Konflik**

Penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi salah satu pemicu konflik, seperti:

1. **Penyebaran Hoaks (berita bohong);**

Hoaks adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau *hoax* adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Sedangkan menurut Wikipedia, hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk percaya. Sementara menurut Silverman (2015), hoaks adalah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun 'dijual' sebagai kebenaran. Serta menurut Werme (2016), hoaks adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar menyesatkan, informasi

dalam berita palsu juga tidak memiliki landasan faktual, tapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Menurut Dewan Pers, maraknya hoaks di Indonesia karena adanya krisis kepercayaan terhadap media yang umum. Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers, mengungkapkan bahwa hoaks adalah dampak berubahnya fungsi media sosial. Berawal dari media pertemanan, kini mulai jadi sarana berbagi menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.

Ciri-ciri hoaks

- Didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar.
- Berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembaca.
- Diakhiri dengan imbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Hoaks memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca berita ini tanpa meneliti dulu kebenarannya, segera menyebarkan ke forum lain. Akibatnya rantai peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- Pengirim awal hoaks tidak disebutkan atau diketahui identitasnya.

Langkah sederhana mengidentifikasi hoaks dan kabar asli

- Waspada dengan judul yang provokatif
Hoaks kerap menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa dikutip dari media resmi, yang kemudian diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat berita hoaks.
- Cermati alamat situs
Informasi yang diperoleh dari *website* atau mencantumkan *link* hidup, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dinilai meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim menjadi portal berita.
- Periksa fakta

Perlu memperhatikan sumber kabar yang diperoleh. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan mudah percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat.

- Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, selain konten berupa teks, beberapa foto atau video konten juga bisa dimanipulasi. Ada kalanya pembuat kabar hoaks akan mengedit untuk memprovokasi pembaca.

- Ikut serta dalam grup diskusi anti *hoaks*

Di *Facebook* terdapat sejumlah *fanpage* dan grup diskusi anti hoaks, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoaks Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Melalui grup tersebut, kita bisa saling berdiskusi dan bekerja sama mencari berita yang sebenarnya.

Jenis Hoaks yang patut diwaspadai

- Hoaks virus

Hoaks jenis virus biasanya dikembangkan oleh para peretas. Mereka menyebarkannya lewat email atau aplikasi perpesanan. Hoaks jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer atau

telepon pintar kita. Padahal sebenarnya ponsel kita baik-baik saja dan tidak terinfeksi.

- Hoaks kirim pesan berantai

Pengguna aktif aplikasi perpesanan *WhatsApp*, pasti sering mendapat pesan yang aneh. Mencantumkan peringatan untuk melanjutkan pesan itu ke beberapa rekan lain dengan berbagai alasan. Biasanya, pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami karma buruk jika tidak segera mengirimkannya.

- Hoaks *urban legend*

Selain itu, tak sedikit masyarakat yang suka membaca hoaks mengenai cerita *urban legend* seram tentang tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Hoaks jenis ini biasanya menghimbau *netizen* untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang dianggap mistis tadi. Hoaks ini dapat berimbas negatif pada objek kabar, seperti mulai di jauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas hoaks jenis ini mirip dengan kampanye hitam.

- Hoaks hadiah gratis

Jenis hoaks ini modusnya mirip dengan penipuan *online*. Oknum akan mengirimkan pesan *broadcast* atau *pop-up*

message berisi pengumuman pemenang hadiah. Korban jarang ada yang mengalami kerugian uang tapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survei-survei internet untuk iklan. Dampak negatif yang semakin besar bila korban tak sengaja menggunakan email kantor atau email utama untuk mendaftarkan diri di survei tersebut. Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras dan susah dihentikan.

- Hoaks tentang kisah menyedihkan
Jenis hoaks berikutnya berupa surat yang berisi kabar dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana untuk operasi atau pengobatan. Biasanya menggunakan foto dari *Google* demi mendapatkan simpati. Oknum dari penyebar hoaks ini turut menyertakan nomor rekening, agar korban yang tertipu bisa segera mengirimkan sejumlah uang.
- Hoaks pencemaran nama
Sifat dari jenis hoaks ini sangat berbahaya. Karena dari berita palsu bisa dengan mudah menyebar ke dunia maya dan mampu menghancurkan nama baik dan hidup seseorang dalam sekejap.

2. Ujaran Kebencian (*hate speech*) didasari SARA;

Ujaran kebencian bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Sedangkan dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian ini disebut (*hate site*). Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Pidana terhadap ujaran kebencian dilakukan karena tindakan itu bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Ujaran Kebencian Berespek Pidana

Tahukah Kamu!



1.340 suku bangsa tersebar di Indonesia

Aspek-aspek Pemicu Ujaran Kebencian



Ras dan Golongan



Agama dan Ajarannya



Gender



Kaum Difabel



Suku

Hukuman Hate Speech

155 RUMHP



4 tahun

Menyatakan kebencian/merendahkan suku

157 RUMHP



6,5 tahun

Menyatakan kebencian dengan tulisan/lukisan di muka umum

310 RUMHP



3 bulan

Sengaja menyerang nama baik dengan tuduhan, baik verbal maupun non verbal

157 RUMHP



3 tahun

Sengaja memunculkan kebencian dengan diskriminasi ras dan etnis



#IndonesiaBaik

IndonesiaBaik.id

IndonesiaBaikID

@IndonesiaBaikid

Sumber: KAPUPE

Produk: 07-06-2017

3. Penghinaan terhadap orang lain atau kelompok tertentu;

Menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*).

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif. Sisi subjektif berarti

adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain. Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.

Macam-Macam Penghinaan

- Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah:

- 1) Pencemaran lisan/penistaan lisan
- 2) Penistaan/penistaan tertulis
- 3) Fitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Pengaduan fitnah
- 6) Menimbulkan prasangkaan palsu
- 7) Penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Menurut R. Susilo penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Menista secara lisan
- 2) Menista dengan surat/tulisan
- 3) Menfitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Mengaku secara menfitnah
- 6) Tuduhan menfitnah

- Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a). Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan

dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

b. Faktor-faktor konflik kebahasaan yang berdampak hukum:

- ✓ faktor politik,
- ✓ faktor perbedaan pandangan dan pilihan politik,
- ✓ faktor ekonomi dan bisnis,
- ✓ faktor dendam/sentimen pribadi atau kelompok,
- ✓ faktor warisan,
- ✓ kebijakan,
- ✓ terpengaruh isu-isu nasional/regional/internasional)
- ✓ dan asmara,

c. Pihak-pihak yang paling sering berkasus:

- ✓ mereka yang dulunya saling kenal, bahkan sangat dekat,
- ✓ antara masyarakat dan pemerintah,
- ✓ antara mahasiswa dan aparat,
- ✓ antarkawan bisnis,
- ✓ antarsimpatian yang berbeda pilihan dan pandangan politik,
- ✓ antara penjual dan pelanggan,

- ✓ antaranggota keluarga,
- ✓ antarpasangan, dan
- ✓ antarlembaga/korporasi.

d. Penyebab konflik kebahasaan di media sosial:

- 1) Konflik yang diakibatkan oleh perilaku berbahasa yang tidak bijak di media sosial sangat tinggi.
- 2) Para warganet sebagian besar tetap terpola menurut beberapa istilah yang berkembang sendiri di media sosial, yaitu *buzzer*, *cebong*, *kampret*, *kadrun*, *aceng* dan *asing*, *bipang* dan sebagainya yang mengarah pada polarisasi menurut ideologi dan kelompok.
- 3) Faktor perbedaan ideologi, pandangan, dan pilihan politik mendasari istilah-istilah itu terus muncul dan tidak hilang seiring munculnya isu-isu baru yang berkembang dan menjadi atensi warganet, baik isu lokal, nasional, regional, maupun isu internasional, seperti *isu HRS*, *terorisme*, *KPK*, *ISIS*, *Suriah*, *Israel-Palestina*, *Arab Saudi*, *Taliban*, dan *Turki*. Tokoh-tokoh *pegiat media sosial*, seperti *Abu Janda*, *Denny Seregar*, *Ade Armando*, *Rocky Gerung*, *Rafly Harun*, *Jonru Ginting* dan *lain-lain*.
- 4) Para pengikut tokoh-tokoh tersebut membuat


kelompok/grup sendiri dan pada isu-isu tertentu saling adu argumentasi yang tidak jarang berujung saling caci maki.

- 5) Banyak grup media sosial ribut dan bubar gegara salah satu anggota menyinggung ideologi dan pilihan politik.
- 6) Setiap pemberitaan di media daring tampak polarisasi para warganet, baik karena perbedaan ideologi maupun karena perbedaan pandangan dan pilihan politik, bahkan dalam isu-isu yang sangat sederhana sekalipun, para warganet selalu beradu argumentasi dan tidak sedikit yang saling mencaci.
- 7) Isu utama yang paling mudah menyulut konflik kebahasaan di antara para warganet di media sosial adalah isu-isu tentang ideologi dan pandangan/pilihan politik.

Kasus kebahasaan yang menjadi konflik di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam tiga tahun terakhir (2018—2020), kasus kebahasaan yang sampai ke ranah hukum dan dikonsultasikan dengan ahli bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mencapai 425 kasus dengan rincian sebagai berikut:



Grafik Kasus Konflik Kebahasaan di Sumatera Utara Tahun 2020 (Berdasarkan jumlah BAP yang dianalisis Ahli Bahasa Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara)



Pemerintah telah melakukan tindakan preventif untuk mencegah maraknya kasus konflik kebahasaan melalui aturan dan peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan yang mengatur tentang konflik kebahasaan baik yang di media sosial maupun di luar media. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pemerintah menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan UU 19/2016 Tentang Perubahan UU 11/2008 Tentang ITE dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran teknologi informasi. Diundangkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. UU ITE telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar larangan tersebut. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban

manusia, teknologi informasi juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Beberapa ujaran kebencian yang yang dijerat dengan UU ITE mencakup:

1. Penghinaan, Fitnah, dan Pencemaran Nama Baik, sesuai Pasal 27 Ayat (3);
2. Kesusilaan, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1);
3. Berita Bohong atau hoaks, sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A UU ITE No. 19 Tahun 2016;
4. Kebencian dan Permusuhan berdasarkan SARA, sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2); dan
5. Pengancaman melalui media sosial, sesuai dengan Pasal 29 Jo Pasal 45B UU ITE Nomor 19 Tahun 2016; serta
6. Pemerasan, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (4).

Ujaran kebencian yang berdampak hukum sesuai dengan KUHP dan peraturan lainnya, mencakupi:

1. Penghinaan, Fitnah, dan Pencemaran Nama Baik, sesuai dengan Pasal 310—321;
2. Pengancaman, sesuai dengan Pasal 335;
3. Penipuan/Penggelapan, sesuai dengan Pasal 378;
4. Pemerasan, sesuai dengan Pasal 368;
5. Penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan

- keonaran, sesuai Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946;
6. Persetubuhan dengan anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan perlindungan anak;
 7. Pemalsuan dokumen, sesuai Pasal 263, Ayat (1);
 8. Politik uang, sesuai dengan Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
 9. Pungli, sesuai dengan Pasal 432 KUHP; dan
 10. Hasutan/provokasi sesuai dengan Pasal 160 KUHP.

Ujaran kebencian di media sosial yang berdampak hukum:

1. Dampak hukum formal Ringan: KUHP Pasal 368 (pengancaman), Pasal 310, 311, 315 (fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik), Pasal 378 (penipuan), dsb.
2. Dampak hukum formal Sedang: UU ITE (sanksi berat): Pasal 27 Ayat 1 (kesusilaan), Pasal 27 Ayat 3 (penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik), Pasal 27 Ayat 4 (pemerasan dan pengancaman), Pasal 28 Ayat 1 (hoaks), dan Pasal 29 (ancaman kekerasan)..

3. Dampak hukum formal Berat: Pasal 28 Ayat 2 (ujaran kebencian berdasarkan SARA)
4. Dampak hukum informal: dimusuhi dan benci masyarakat

Ujaran kebencian yang berdampak hukum memiliki beberapa pertimbangan analisis, yaitu:

- (1) Kejelasan pelaku, perbuatan, dan korban;
- (2) Terpenuhinya syarat berupa unsur; kesengajaan, unsur kesungguhan, dan unsur tekstual dan kontekstual (lokusi);
- (3) Wujudnya jelas yang muncul dalam kata, frasa, klausa, dan/atau wacana; dan
- (4) Ditujukan kepada individu, korporasi, suku, agama, ras, atau golongan tertentu yang keberadaannya tidak terlarang menurut UU.

2.2 Gambaran Konflik Kebahasaan di Asahan dan Tanjungbalai

Analisis kualitatif dilakukan pada beberapa contoh kasus kebahasaan yang terjadi di daerah Asahan dan Tanjungbalai sebagai tempat pengambilan data kajian. Analisis yang dilakukan terutama terkait dengan makna atau semantiknya.

Karena, bagaimana pun, arti atau makna sebuah kata atau kalimatlah yang nantinya dapat membuktikan apakah sebuah teks dianggap sebagai pemicu konflik atau tidak. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus kebahasaan yang berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang terkait SARA, berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, dll. Berikut ada beberapa contoh kasus kebahasaan di daerah tersebut.

1. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Kasus ini merupakan konflik antara seorang wanita yang merupakan istri pemimpin daerah dengan salah seorang masyarakat yang diunggah di media sosial *facebook*. Contoh hanya merupakan cuplikan dari BAP yang biasanya memang sangat panjang dan detail. Pada konteks ini, hanya ditampilkan inti permasalahan yang berupa kalimat penyebab konflik dan analisis yang dilakukan oleh Ahli Bahasa. Ahli Bahasa yang ditugasi dalam penanganan kasus ini adalah Ahli Bahasa yang berasal dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Identitas yang terkait dengan kasus akan disamarkan dengan menggunakan huruf X, XX, dan seterusnya.

Pertanyaan:

- a. Bahwa selama ini memang kita sering mendengar kata-kata *Pencitraan*, serta bentuk sindiran secara Sarkasme

seperti “Kelas Kakap dan Kelas teri”, pertama sekali agar ahli jelaskan yang dimaksud dengan kata Pencitraan serta maksud dari kalimat kelas kakap dan kelas teri? ----

- b. Menurut ahli, komentar yang dituliskan akun XX pada kolom komentar postingan X, yakni “Pencitraan kelas anjing,, udah basi... dan “Para penjilat penguasa lagi sedang cari muka,, tak punya harga diri (emotion menghela nafas tiga kali) termasuk dalam bentuk sarkasme dan apakah kedua komentar tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik?-----

Jawab:

Dapat saya jelaskan bahwa: -----

- a) Untuk mengartikan kata-kata *pencitraan*, *kelas kakap*, dan *kelas teri* saya merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa. -----

Kata *pencitraan* dibentuk dari kata dasar *citra* yang artinya **1** rupa; gambar; gambaran; **2** gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Dari kata *citra* dapat dibentuk kata *citraan*, *mencitrakan*, dan *pencitraan*. Kata *citraan* berarti *cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; kesan atau gambaran visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat*. Kata

mencitrakan artinya menggambarkan. Kata *pencitraan* berarti *proses, cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; penggambaran.* -----

Kelompok kata atau istilah *kelas kakap* berarti *golongan atau kelompok besar, berharga, berkuasa.* Sedangkan, kelompok kata *kelas teri* berarti *golongan atau kelompok kecil, tidak berharga, tidak berkuasa, rendah.* -----

- b) Untuk mengetahui apakah kalimat “Pencitraan kelas anjing,, udah basi” dan kalimat “Para penjilat penguasa lagi sedang cari muka,, tak punya harga diri” yang ditulis oleh pemilik akun *facebook* XX di kolom komentar postingan pemilik akun *facebook* X, termasuk dalam bentuk sarkasme dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, saya harus Menyusun kalimat-kalimat itu ke dalam struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menguraikan pengertian yang terkandung di dalam kalimat-kalimat itu. --

Kalimat “Pencitraan kelas anjing,, udah basi” jika disusun ke dalam struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi “Hal itu merupakan bentuk pencitraan kelas anjing. Hal itu sudah basi.” Kalimat itu memiliki pengertian, pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa: **1)** unggahan yang ditulis oleh pemilik akun *facebook* X merupakan cara yang dilakukan oleh pemilik akun *facebook* X dalam membentuk citra mental pribadinya; **2)** cara yang dilakukan oleh pemilik akun *facebook* X dalam

membentuk citra mental pribadinya melalui unggahan di akun *facebook* X termasuk dalam golongan orang hina dan bodoh; **3)** cara yang dilakukan oleh pemilik akun *facebook* X dalam membentuk citra mental pribadinya melalui unggahan di akun *facebook* X sudah terbelakang atau ketinggalan zaman. -----

kalimat “Para penjilat penguasa lagi sedang cari muka,, tak punya harga diri” jika disusun ke dalam struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi “Para penjilat penguasa sedang mencari muka. Para penjilat penguasa tidak punya harga diri.” Kalimat itu memiliki pengertian, pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa: **1)** pemilik akun *facebook* X termasuk golongan penjilat atau orang yang suka berbuat sesuatu untuk mendapat pujian dari pemegang kekuasaan; **2)** pemilik akun *facebook* X tidak memiliki harga diri atau orang yang rendah, hina. -----

Berdasarkan pengertian kata *penghinaan* dan/atau *pencemaran nama baik* yang saya jelaskan di jawaban atas pertanyaan nomor 9 dan pengertian kalimat-kalimat yang diunggah oleh pemilik akun *facebook* Ifan Kusuma di kolom komentar akun *facebook* X, yang menggunakan kata *kelas anjing* dan *tak punya harga diri* termasuk dalam kalimat yang mengandung sarkasme. Selain itu, Kalimat-kalimat yang memiliki pengertian antara lain **1)** cara yang dilakukan oleh pemilik akun *facebook* X dalam membentuk citra mental

pribadinya melalui unggahan di akun *facebook* X termasuk dalam golongan orang hina dan bodoh; **2)** pemilik akun *facebook* X termasuk golongan penjiilat atau orang yang suka berbuat sesuatu untuk mendapat pujian dari pemegang kekuasaan; dan **3)** pemilik akun *facebook* X tidak memiliki harga diri atau orang yang rendah, hina, kalimat-kalimat itu dapat menghinakan atau merendahkan harkat dan martabat serta mencemarkan nama baik pemilik akun *facebook* X atau XP. -----

2. Rasa kebencian atau permusuhan individu terkait SARA

Kasus terjadi antara individu dengan masyarakat karena unggahan di media sosial *facebook* ini ditujukan kepada seorang pemuka agama sekaligus pemimpin sehingga dianggap dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu terkait dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.-----

- a) Agar ahli jelaskan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar apakah arti/makna dari kalimat:-----

“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.”-----

Dusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah. -----

Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”-----

-
- b) Apakah kalimat yang dituliskan pengguna akun “X” sebagaimana tersebut di atas dapat dimaknai bahwa si pembuat status bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)? Jika ada mohon dijelaskan alasannya?
- c) Menurut ahli apakah kaitan antara dua buah gambar yakni gambar XX dan foto bintang film porno dari jepang a.n. XXX dan jelaskan pula apakah ada kaitannya dengan kutipan yang berbunyi : -----

“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.

Dusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.

Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”

- d) Selanjutnya apakah status yang dituliskan pengguna akun “X” sebagaimana tersebut di atas ada memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap XX? Jika ada jelaskan alasannya ! -----
-
- e) Jelaskan apakah status yang dituliskan pengguna akun “X” ada mengandung unsur Majas Sarkasme atau

Satire? -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa: -----

- a) Untuk mengartikan kalimat **“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.”**, **“Dusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.”**, dan **“Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”** saya merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa. -

Kalimat **“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.”** Secara semantis memiliki pengertian: -----

- 1) Pemilik akun *facebook* X melarang orang yang fotonya diunggah (XX) untuk tidak berlaku sebagai ulama atau orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama XX. -----

- 2) Pemilik akun *facebook* X tidak mengakui bahwa orang yang fotonya diunggah (XX) merupakan seorang ulama. -----
- 3) Pemilik akun *facebook* X menyatakan bahwa orang yang fotonya diunggah (XX) merupakan seorang penjahat agama atau orang yang menghasut atau menimbulkan perpecahan ajaran atau sistem yang

mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungan. -----

Kalimat **“Diusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.”** Secara semantis memiliki pengertian: -----

- 1) Pemilik akun *facebook* X menyatakan bahwa usia orang yang fotonya diunggah (K.H. Makruf Amin) sudah tua. -----
- 2) Pemilik akun *facebook* X memberi saran kepada orang yang fotonya diunggah (XX) agar berkemas-kemas atau memberes-bereskan urusan agamanya sebagai persiapan mati. -----

- 3) Pemilik akun *facebook* X memberi saran kepada orang yang fotonya diunggah (XX) untuk memperbaiki agamanya agar aman dan tenteram di alam kubur pada waktu mati sampai dibangkitkan dari mati pada hari kiamat.

Kalimat **“Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”** secara semantis memiliki pengertian:-----

- 1) Pemilik akun *facebook* X mengunggah kalimat-kalimat dan foto XX disandingkan dengan gambar XXP pada hari Jumat. -----

- 2) Pemilik akun *facebook* X menyampaikan ucapan salam mudah-mudahan dalam keadaan baik dalam melaksanakan ibadah salan Jumat. -----
- b) Kalimat-kalimat **“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.”**, **“Dusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.”**, dan **“Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”** yang diunggah oleh pemilik akun *facebook* X yang pengertiannya sudah saya jelaskan di jawaban atas pertanyaan nomor 13 bagian a), dapat dimaknai bahwa pemilik akun *facebook* X bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Rasa kebencian dan permusuhan kelompok masyarakat pendukung XX sebagai ulama besar organisasi masyarakat XXXX terhadap pemilik akun *facebook* X akan timbul karena pemilik akun *facebook* X telah menyatakan bahwa XX bukanlah seorang ulama, melainkan sebagai seorang penjahat. -----
- c) Antara kalimat-kalimat **“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.”**, **“Dusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.”**, dan **“Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”** dan foto serta gambar yang diunggah oleh pemilik akun *facebook* X memiliki kaitan yang jelas dan tidak terpisahkan. Pemilik akun *facebook* X memperjelas maksud kata

ulama, di usia senja, dan ibadah shalat Jumat dengan foto, bahwa yang dimaksud adalah orang yang fotonya diunggah (XX). -----

Sedangkan, dua buah gambar yakni gambar XX dan foto bintang film porno dari Jepang, XXX atau yang dikenal di Indonesia dengan nama XXP, dimaksudkan sebagai perbandingan bahwa karakter XX tidak jauh berbeda dengan XXX atau XXP. -----

- d) Status yang ditulis dan diunggah oleh pemilik akun *facebook* X dengan kalimat **“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau penjahat agama.”**, **“Diusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.”**, dan **“Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat”** disertai foto dan gambar yang pengertiannya sudah saya jelaskan di jawaban atas pertanyaan nomor 13 bagian a), memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap XX karena: **1)** ada tuduhan yaitu sebagai penjahat agama; **2)** arah tuduhannya jelas kepada XX; **3)** menjelekkkan pihak lain, yaitu ulama sebagai penjahat; **4)** sumber informasinya jelas, yaitu dari pemilik akun *facebook* X; dan **5)** tersebar ke orang banyak, yaitu kepada khalayak ramai atau warganet melalui media sosial *facebook*. -----

- e) Status yang ditulis dan diunggah oleh pemilik akun *facebook* X dengan kalimat **“Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi Kenyataannya kau**

penjahat agama.”, “Dusia Senja Banyaklah Berbenah untuk Ketenangan di Alam Barzah.”, dan “Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat” mengandung unsur Sarkasme atau sindiran yang secara langsung dengan kata-kata yang kasar atau keras yaitu dengan menyebut “**Kenyataannya kau penjahat agama**”. -----

3. Penistaan yang Menyebabkan Permusuhan Individu/ Kelompok Berdasarkan SARA

Kasus ini adalah pemberitaan di media sosial *facebook* yang merupakan penistaan terhadap suatu agama.

Tanya: Yang dipertanyakan kepada ahli dari kalimat pada poin tersebut di atas , apakah Ahli dapat jelaskan pengertian atau makna dari kalimat dengan perkataan “**XXuttut**” dan apakah makna dari kalimat tersebut merupakan bahasa yang bermuatan penistaan terhadap agama XX? Jelaskan!--

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa perkataan “**XXuttut**” bukan merupakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kata-kata ini akan diterjemahkan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. “**XXuttut**” merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata *XX* dan kata *uttut*. Kata *XX*, adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam semua bahasa yang merujuk pada nama sebuah agama, yaitu agama *XX*. Kata *uttut*

merupakan kosakata bahasa Batak yang bermakna ‘kentut’ (Kamus Batak-Indonesia 1995: 221. J.P Sarumpaet, M.A.). Sebenarnya, dalam bahasa tulis, kata ini ditulis *untut*, tetapi, dalam bahasa lisan, kata ini dibaca *uttut*. Dalam istilah linguistik, terdapat proses *asimilasi*, yaitu perubahan bunyi dari yang tidak sama menjadi sama. Proses ini biasanya berkaitan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang sama atau homorgan. Dalam bahasa Batak, *asimilasi* merupakan hal yang sangat lazim, contoh lain dapat dijumpai pada kata *angkang* yang dibaca *akkang* (kakak/abang), *santak* dibaca *sattak* (sangat), *bontar* dibaca *bottar* (putih), dll. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Luring versi 5, kata *kentut* berarti ‘gas berbau busuk yang keluar dari anus’. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti layaknya kotoran (tinja, taik, dll), kata-kata *uttut* ‘kentut’ biasanya digunakan untuk melecehkan, merendahkan, atau bahkan memaki. Dalam bahasa lisan, istilah ini dikenal dengan “mengatai-ngatai”. Jika kata-kata ini dirangkai dengan nama orang, misalnya, si Polan *uttut*, berarti kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menyatakan bahwa si Polan seperti kentut, gas berbau busuk yang keluar dari anus. Jika dirangkakan dengan nama agama, berarti dimaksudkan bahwa agama yang disertakan adalah agama yang seperti kentut. **Pada dasarnya, pernyataan ini digunakan untuk merendahkan, melecehkan, atau bahkan memaki unsur yang diikutinya. Dengan demikian, benar bahwa pernyataan ini merupakan penistaan terhadap agama XX.**-----

4. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Tanya: agar ahli jelaskan arti dan makna dari status baik pada fitur gambar maupun insta story berikut *caption*-nya yang diposting akun X sebagaimana *screenshot* di atas? -----

Jawab: 1) Dapat saya jelaskan bahwa postingan yang dimuat di akun INSTAGRAM yang bernama X yaitu Gambar yang berupa foto alat fitnes dengan *caption*: “Yang atas precore asli,

Yang bawah precore buatan XX palsu” berarti bahwa kalimat merupakan keterangan atas gambar berupa foto alat fitnes yang diunggah. Kalimat “Yang atas precore asli, Yang bawah precore buatan XX palsu” dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah “Gambar atas adalah foto precore asli, sedangkan gambar di bawah adalah foto precore palsu buatan XX”. -----

Kata *asli* berarti ‘n tidak ada campurannya; tulen; murni, sedangkan kata *palsu* berarti ‘tidak tulen; tidak sah; lancung; juga dapat berarti ‘tiruan’ dapat juga berarti ‘gadungan’ ‘curang; tidak jujur’. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pengertian asli dan palsu itu bertentangan, antonimi. Dalam tataran nilai, sesuatu yang asli jauh lebih berharga atau bernilai dibandingkan dengan yang palsu. Dengan kata lain, kata palsu pastilah mengarah pada makna negatif karena dianggap rendah (tidak tulen, tidak murni, tiruan, gadungan, tidak jujur, curang, dll).-----

Gambar menunjukkan bahwa terdapat dua foto alat fitness dengan posisi gambar di atas dan di bawah. Hal itu sejalan dengan keterangan dalam kalimat yang menyatakan bahwa gambar yang di atas adalah alat fitness (precure) yang asli, sedangkan gambar yang posisinya ada di bawah gambar pertama adalah alat fitness palsu yang merupakan buatan XX. Postingan ini bermakna bahwa pembuat kalimat ingin menunjukkan kepada khalayak (pembaca akun instagram tersebut) tentang sesuatu, yaitu alat fitness yang ternyata ada yang asli dan ada pula yang palsu. Alat fitness yang palsu adalah alat fitness yang merupakan buatan (produksi) XX (nama orang). **Dengan menyebut bahwa precure buatan XX palsu, akan membawa dampak negatif bagi usaha XX karena kemungkinan besar orang yang membaca postingan akan terpengaruh sehingga kehilangan kepercayaan kepada XX dan tidak bersedia melakukan kerja sama (jual-beli) lagi dengan XX.**-----

INSTA STORY dengan kalimat : “KEPADA XX / XXPTANJUNGBALAI ANDA BELUM MELUNASKAN UANG AQUA DAN UPAH MEMBERSIHKAN SAMPAH YANG ANDA BUAT SELAMA 2 BULAN DI XPS 2 BOTOL PYLOX 20 PCS KOTAK BARU APOTEK XXZ TOTAL HARGA 1JUTA”. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah “ (berita ini ditujukan) kepada XX/ XXPTanjungbalai. Anda belum melunasi biaya upah membersihkan sampah yang Anda buat selama dua bulan di XP. juga, biaya aqua, 2 botol pylox, 20 pcs kota baru (Apotek XXZ?). Total biaya 1 juta Rupiah. **Kalimat ini berarti bahwa pembuat**

kalimat menagih biaya pembersihan sampah dan beberapa barang yang masih dianggap sebagai utang oleh pembuat kalimat. Utang yang masih dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar sebesar i Juta Rupiah. Kalimat ini juga bermakna bahwa pembuat kalimat ingin menginformasikan kepada khalayak pembaca akun instagaramnya bahwa orang yang dituju dalam kalimat, yaitu XX memiliki utang yang belum dibayar kepada pembuat kalimat. Kalimat ini juga dapat bermakna bahwa pembuat kalimat ingin mempermalukan orang yang dituju dalam kalimat. Dalam berinteraksi di lingkungan sosial, utang-piutang adalah sesuatu yang sangat sensitif. Kebanyakan orang akan sangat malu jika disebut berutang, apalagi jika disampaikan di ranah umum. Oleh karenanya, postingan ini pastilah mempermalukan XX sebagai orang yang dituju dalam kalimat. Dalam kalimat disebutkan dengan jelas kepada siapa kalimat ini ditujukan sehingga tidak dapat dimungkir bahwa kalimat ini memang mengarah pada XX sehingga wajar bila XX merasa malu dan terhina akibat postingan ini.----

Tanya: Menurut ahli apakah status yang diposting terlapor baik pada fitur gambar maupun Insta Story di akun INSTAGRAM-nya ada yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap korban XXW Alias XX? Jika ada, sebutkan pada status yang mana?-----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa status yang diposting terlapor, baik pada fitur gambar maupun Insta Story di akun INSTAGRAM-nya ada yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap korban XXW Alias XX,

yaitu postingan Gambar alat fitnes dengan caption: “Yang atas precore asli Yang bawah precore buatan XX palsu”; postingan INSTA STORY dengan kalimat : “KEPADA XX / XXPTANJUNGBALAI ANDA BELUM MELUNASKAN UANG AQUA DAN UPAH MEMBERSIHKAN SAMPAH YANG ANDA BUAT SELAMA 2 BULAN DI XPS 2 BOTOL PYLOX 20 PCS KOTAK BARU APOTEK XXZ TOTAL HARGA 1JUTA” kedua postingan ini mencemarkan nama baik XX sebagai pedagang atau pengusaha. Orang akan menilai XX adalah orang yang tidak dapat dipercaya sehingga tidak akan melakukan transaksi bisnis dengan XX. Hal ini tentu akan sangat merugikan XX.-----

2.3 Gambaran Konflik Kebahasaan di Mandailingnatal dan Tapanuli Selatan

Beberapa kasus konflik kebahasaan yang ditemukan di daerah kajian Tapanuli Selatan dan mandailingnatal adalah

1. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Kasus ini merupakan konflik antara seorang wanita dengan wanita lain yang dimuat di media sosial *facebook*. Contoh hanya merupakan cuplikan dari BAP yang biasanya memang sangat panjang dan detail. Pada konteks ini, hanya ditampilkan inti permasalahan yang berupa kalimat penyebab konflik dan analisis yang dilakukan oleh Ahli Bahasa. Ahli

Bahasa yang ditugasi dalam penanganan kasus ini adalah Ahli Bahasa yang berasal dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Identitas yang terkait dengan kasus akan disamarkan dengan menggunakan huruf X.

Tanya: Agar Ahli menjelaskan apa arti kalimat **"Olo pasdoi kak. Si X bodati dabo berani dihalak narama doi. Dor nagot ikut campur. . ahado campuran ni bujing bujing. Jando nabusuk muse mai. Nadong irputna. Ole X bodat. Bagiku kau adalah sampah pasarmatanggor. Hahhaha"** dari komentar di postingan status akun *facebook* **XX** oleh akun *facebook* **XXX** tersebut? Jelaskan! -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa kalimat **"Olo pasdoi kak. Si X bodati dabo berani dihalak narama doi. Dor nagot ikut campur. . ahado campuran ni bujing bujing. Jando nabusuk muse mai. Nadong irputna. Ole X bodat. Bagiku kau adalah sampah pasarmatanggor. Hahhaha"** menggunakan bahasa daerah Mandailing. Bila diubah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjadi "Iya, sudah pas (betul) itu, Kak. Si X itu memang monyet, keberaniannya hanya di tempat ramai. Selalu ikut campur. Apa urusannya dengan anak-anak gadis? Dia (X) itu janda busuk. Tidak memiliki rasa malu. Hai, X Monyet! Bagiku, kau (X) adalah sampah Pasarmatanggor. Hahaha!" Kalimat itu mengandung pengertian: -----

- a) Pemilik akun *facebook* XX memberikan pembenaran terhadap pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh pemilik akun *facebook* XXX; -----
- b) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X adalah binatang kera yang bulunya berwarna keabu-abuan dan berekor panjang. -----
- c) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X hanya berani berbuat atau melakukan sesuatu di keramaian. -----
- d) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X selalu turut mencampuri urusan orang lain. -----
- e) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X selalu mencampuri urusan anak-anak gadis. -----
- f) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa status X adalah seorang janda atau wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. -----
- g) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X merupakan seorang janda yang sudah rusak dan berbau tidak sedap. -----
- h) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X merupakan janda yang tidak memiliki rasa malu sedikit pun. -----

i) Pemilik akun *facebook* XX menyatakan bahwa X adalah kotoran atau barang yang dibuang karena tidak dipakai lagi. -----

Tanya: Agar Ahli menjelaskan apakah komentar di postingan status akun *facebook* XXX oleh akun *facebook* XX tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dengan sengaja? Jelaskan!. -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa seperti yang saya uraikan pada jawaban sebelumnya, postingan komentar XX yang termuat di akun *facebook* XXX tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dengan sengaja. Alasannya adalah bahwa postingan itu sengaja disebarluaskan kepada berbagai pihak dan semua orang dapat mengakses komentar XX yang termuat di akun *facebook* XXX. -----

2. Rasa kebencian atau permusuhan individu terkait SARA

Kasus terjadi antara individu dengan masyarakat karena unggahan di media sosial facebook ini dianggap dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu terkait dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.

Tanya: Dijelaskan kepada Saudari bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 akun *facebook* XX memposting “**SayaBenci agama yaXkarnaXitu tai buatsaya** “.-----

- a. Apa arti dari kalimat “ **SayaBenciyg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya**” pada akun *facebook* XX tersebut? Jelaskan. -----

- b. Apa maksud dan tujuan yang memposting “**SayaBenciyg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya**” pada akun *facebook* XX tersebut ? Jelaska!-----

- c. Apakah yang memposting“ **SayaBenciyg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya**” pada akun *facebook* XX tersebut menghina agama X? Jelaskan!-----

- d. Apakah dengan adanya postingan pada akun *facebook* XX “**SayaBenciyg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya**” dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”? Jelaskan!-----

Jawab:

- a. Kalimat “**SayaBenciyg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya**” pada akun *facebook* XX tersebut, sebelum diartikan, akan dialihkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar terlebih dahulu agar dapat dipahami dengan baik. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah “**Saya benci (orang) yang beragama X, karena bagi saya X itu tahi**”. Kata *benci* berarti ‘sangat tidak suka’. Kata *agama* berarti

'ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya'. X adalah nama salah satu agama yang diakui dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kata *tahi* berarti "1. ampas makanan dari dalam perut yang keluar dari dubur' tinja; 2. berbagai-bagai kotoran, endapan, atau barang yang dianggap sebagai ampas (sisa, karat, buangan, dan sebagainya'. Dalam penggunaannya, kata ini sering digunakan untuk memaki, mengejek, menghina, atau apa pun yang bermakna dan bertujuan merendahkan. Karena, sesuai dengan pengertiannya, kata ini bermakna *kotoran* yang mengandung nilai rasa buruk, yaitu, jorok, bau, menjijikkan, dll'. **Kalimat ini berarti bahwa pembuat kalimat sangat tidak suka dengan agama X dan penganutnya karena menganggap X dan penganutnya sebagai sesuatu yang kotor, bau, menjijikkan. Pada dasarnya, pernyataan ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap agama X dan penganutnya. Pembuat kalimat menganggap X dan penganutnya sebagai sesuatu yang sangat buruk dan rendah.**-----

- b. Maksud dan tujuan yang memposting "**SayaBenciya agama yaXkarnaXitu tai buatsaya**" pada akun *facebook* XX tersebut adalah untuk menyatakan perasaan tidak suka terhadap agama X dan

penganutnya. Pernyataan ini juga bertujuan menghina dan merendahkan agama X dan penganutnya. -----

-

- c. Yang memposting **“SayaBenci yg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya”** pada akun *facebook* XX tersebut menghina agama X karena menyebut agama X tadi, hal itu menyatakan bahwa pembuat kalimat menganggap X dan penganutnya adalah hal yang sangat rendah, kotor, bau, menjijikkan, dll. Tentu saja penganut agama X akan sangat terhina dengan pernyataan ini. -----

- d. Postingan pada akun *facebook* XX **“SayaBenci yg agama yaXkarnaXitu tai buatsaya”** dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terutama agama. Pernyataan ini pasti akan menimbulkan reaksi keras dari penganut agama X karena telah menghina agama X. **Agama adalah sebuah ideologi yang sangat mendasar bagi kebanyakan orang. Tidak ada orang yang suka jika agama atau ideologi yang dianutnya dihina, dilecehkan, atau direndahkan. Oleh karena itu, wajar jika penganut agama X menjadi marah atau tersinggung. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif dan dapat menimbulkan permusuhan bagi pemeluk agama X yang merasa tersinggung karena agamanya dilecehkan. Tidak peduli oleh siapa,**

beragama apa, penghinaan terhadap suatu agama adalah hal yang sangat buruk. -----

3. Penyebaran Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran

Kasus ini adalah pemberitaan di media sosial facebook yang merupakan berita bohong. Pemberitaan disertai gambar yang berupa foto seorang laki-laki dengan tangan dan kaki yang diikat dan mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya.

Tanya: Dapatkah ahli jelaskan arti dan makna kalimat postingan akun facebook an. RRB sebagai berikut **“Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng kec. Siabu sumatera utara yang punya ank atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”** ? Jelaskan ! -----

Jawab: Saya akan menjelaskan kalimat tersebut dengan rinci:

a. Penculikan anak...

Kata penculikan berasal dari kata culik yang berarti ‘ambil (anak atau orang) untuk tujuan tertentu’ kata ini membentuk kata penculikan yang berarti proses, cara, perbuatan menculik. Kalimat penculikan anak dalam cuplikan di atas merupakan pemberitahuan pemberian informasi kepada masyarakat tentang adanya kejadian yang berkaitan dengan penculikan anak. Kalimat ini dilengkapi oleh gambar seseorang

yang sedang dalam kondisi terluka dan diikat. Gambar ini merupakan pelengkap informasi di atas yang dapat dimaknai bahwa orang yang berada dalam gambar adalah penculik yang telah ditangkap. Gambar ini disertakan seolah menjadi bukti bahwa kegiatan penculikan telah terjadi.

b. Sudah sampe dikampung sihepeng kec. Siabu sumatera utara

Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah **“Sudah sampai di Kampung Sihepeng, Kecamatan Siabu, Sumatera Utara”**. Kalimat ini menyatakan bahwa apa yang disampaikan sebelumnya, yaitu penculikan anak sudah sampai di Kampung Sihepeng, Kecamatan Siabu, Sumatera Utara. Hal itu menginformasikan bahwa penculik anak telah berada di Kampung Sihepeng. Gambar yang disertakan dalam postingan seolah memastikan bahwa penculik memang sudah ada di Sihepeng dan sudah melakukan aksi penculikan, bahkan sudah ditangkap.

c. Yang punya ank atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2.

Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah **“Yang punya anak atau adik (yang masih kecil), harap waspada dan berhati-hati”**. Kalimat ini merupakan peringatan kepada pembaca yang memiliki anak atau adik yang masih kecil untuk waspada dan berhati-hati karena keberadaan penculik anak di Kampung Sihepeng. Gambar yang disertakan dalam

postingan seolah membuktikan bahwa penculik memang sudah ada di kampung Sihepeng dan sudah melakukan aksi penculikan, bahkan sudah ditangkap.

Tanya: Apakah kalimat postingan akun *facebook* an. RRB **“Penculikan anak sudah sampe dikampung sihepeng kec. Siabu sumatera utara yang punya ank atau adex kecil tolong Waspada dan berhati2”** dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan apakah keonaran yang dimaksud berupa keonaran fisik saja atau tidak? Jelaskan! -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa kalimat dan gambar dalam postingan akun facebook atas nama RRBtersebut dapat menimbulkan keonaran di Kampung Sihepeng karena kalimat tersebut mengandung pengertian peringatan akan adanya bahaya penculikan anak. Dengan keberadaan postingan tersebut, para orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan merasa was-was, cemas, bahkan takut akan keselamatan anak-anaknya. Hal itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan di Kampung Sihepeng. Karena penculikan merupakan masalah yang tergolong serius, pastilah hal ini akan banyak dibahas sehingga menimbulkan *keonaran* dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sihepeng. Dengan demikian, masyarakat akan merasa tidak nyaman sehingga rawan terjadi kerusuhan di dalam kampung tersebut.

Keonaran tersebut tidak hanya berupa keonaran fisik yang berupa kegemparan atau kerusuhan dalam kampung, tetapi juga merupakan keonaran psikis yang berupa ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan adanya isu ini. Isu ini disertai gambar yang seolah kejadian penculikan telah terjadi di Kampung Sihepeng sehingga anggapan masyarakat semakin kuat tentang kebenaran berita ini. Hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang semakin tinggi dalam masyarakat.-----

Tanya: Dijelaskan kepada Saudara bahwa saat ini Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat “, sehubungan dengan Laporan Polisi, Nomor : XXX-----Yang ditanyakan kepada Ahli apakah arti dan makna kalimat yang diposting oleh XXL pada akun facebook an. RRB dapat menimbulkan keonaran dimasyarakat ? Jelaskan ! -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa seperti jawaban pada poin 9, kalimat-kalimat yang disertai gambar yang diposting oleh XXL pada akun facebook an. RRB dapat menimbulkan

keonaran dalam masyarakat karena kalimat-kalimat tersebut memberitakan hal-hal yang menakutkan. Sejak dulu, isu penculikan anak adalah isu yang sangat dapat menyita perhatian masyarakat. Terkait dengan isu penculikan, banyak kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat karena adanya prasangka bahwa penculikan dilakukan untuk mendapatkan organ penting anak, atau anak diperjualbelikan kepada orang yang tidak dapat memiliki keturunan. Hal-hal seperti ini tentu saja sangat menakutkan bagi semua orang tua yang memiliki anak kecil. Karena, tidak ada orang tua yang sudi anaknya diperlakukan seperti itu. Dalam kasus ini, isu ini disertai gambar orang yang dimaksudkan sebagai penculik yang sudah tertangkap. Tentu saja hal itu menimbulkan keresahan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak aman akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada kericuhan dan kerusuhan.-----

4. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Kasus terjadi antara seorang warga dengan pemimpin desa.

Tanya: Agar Ahli menjelaskan apa arti kalimat **"kenapa di XXmu ini banyak manusia penjilat...? Padahal kalau kita buka sejarah XX ini, desa ini termasuk desa yang diperhitungkan, akan tetapi ditahun 2017 ini desa ku tercinta menjadi desa yang sangat menyedihkan, diakibatkan para penjilat dan penipu akan tetapi semua**

itu akibat pimpinan dan pemuka adatnya penjilat serta kepemimpinan didesa kuini monopoli, saying sungguh saying rayatnya juga belum sepenuhnya menyadari itu semua semoga kelak nanti saudaraku yang adadidesa ini menyadari akan kebodohannua amin ya allah.” dari status *facebook* Indra X! -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa kalimat-kalimat **”kenapa di XXmu ini banyak manusia penjilat...? Padahal kalau kita buka sejarah XX ini, desa ini termasuk desa yang diperhitungkan, akan tetapi ditahun 2017 ini desa ku tercinta menjadi desa yang sangat menyedihkan, diakibatkan para penjilat dan penipu akan tetapi semua itu akibat pimpinan dan pemuka adatnya penjilat serta kepemimpinan didesa kuini monopoli, saying sungguh saying rayatnya juga belum sepenuhnya menyadari itu semua semoga kelak nanti saudaraku yang adadidesa ini menyadari akan kebodohannua amin ya allah.”** bila diubah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi **”Mengapa di desa(mu) XX ini banyak manusia penjilat? Padahal, kalau kita buka lembaran sejarah, Desa XX ini termasuk desa yang diperhitungkan orang. Akan tetapi, pada tahun 2017 ini Desa XX menjadi desa yang sangat menyedihkan. Hal itu disebabkan di Desa XX sekarang banyak penjilat dan penipu. Itu karena pemimpin dan pemuka adatnya penjilat. Mereka memonopoli kepemimpinan. Sungguh sangat disayangkan, rakyat di desa XX belum sepenuhnya menyadari hal itu. Semoga kelak saudaraku yang ada di Desa XX menyadari**

kebodohnya. Amin ya Allah.” Kalimat-kalimat itu memiliki pengertian sebagai berikut: -----

- a) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa di desa XX Banyak manusia penjiwat atau orang yang suka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. -----
- b) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa berdasarkan catatan sejarah, desa XX termasuk daerah yang baik. --
- c) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Pada tahun 2017 Desa XX menjadi desa yang menimbulkan rasa sedih atau pilu. --
- d) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Penyebab Desa XX menjadi desa yang menyedihkan adalah Pemimpin dan Pengetua Adatnya melakukan tugas hanya agar mendapat pujian, bukan dengan keikhlasan. -----
- e) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Desa XX hanya dikuasai oleh sekelompok orang. -----

- f) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa rakyat desa XX tidak menyadari keadaan desa yang sebenarnya. -----
- g) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa rakyat desa XX adalah orang-orang bodoh. -----

- h) Pemilik akun *facebook* Indra X berdoa agar rakyat desa XX segera sadar akan keadaan desanya yang tidak baik. -----

Tanya: Agar Ahli menjelaskan apa arti **”Sadarlah engkau penipu dan penjiat tidak selamanya kebusukan dan kebohongan yg kamu simpan itu dapat kamu tutupi, hanya karna kepentingan peribadimu, saudara 2 mu menjadi pecah, apakah kamu tidak malu disaat kau bercermin, tidakkah kamu melihat wajah busuk yang kamu simpan diwajah polosmu,,,? Memang dasar penipu, kata pepatah dulu buah tidak akan tidak akan jauh bilajatur dari batangnya”** dari status *facebook* Indra X! -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa kalimat-kalimat **”Sadarlah engkau penipu dan penjiat tidak selamanya kebusukan dan kebohongan yg kamu simpan itu dapat kamu tutupi, hanya karna kepentingan peribadimu, saudara 2 mu menjadi pecah, apakah kamu tidak malu disaat kau bercermin, tidakkah kamu melihat wajah busuk yang kamu simpan diwajah polosmu,,,? Memang dasar penipu, kata pepatah dulu buah tidak akan tidak akan jauh bilajatur dari batangnya.”** bila diubah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi **”Sadarlah engkau wahai penipu dan penjiat! Kebusukan dan kebohongan yang kamu simpan tidak selamanya dapat kamu tutupi. Hanya karena kepentingan pribadimu, saudara-saudaramu menjadi terpecah belah. Apakah di saat bercermin kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak melihat wajah busuk yang kamu simpan di wajahmu yang terlihat polos? Kalian memang betul-betul penipu! Memang betul bunyi pepatah orang-orang terdahulu bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya.”** Kalimat-kalimat tersebut memiliki pengertian: -----

- a) Pemilik akun *facebook* Indra X menasihati Pemimpin dan Pengetua Adat Desa XX agar segera menyadari kekeliruannya. -----
- b) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Pemimpin dan Pengetua Adat Desa XX menyimpan keburukan, kejahatan, atau kejelekan, dan kebohongan. -----
- c) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Pemimpin dan Pengetua Adat Desa XX memimpin desa hanya untuk kepentingan pribadi mereka. -----
- d) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa akibat ulah Pemimpin dan Pengetua adat Desa XX, orang yang bersaudara menjadi bermusuhan. -----
- e) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Pemimpin dan Pengetua adat Desa XX berwajah rusak dan berbau tidak sedap. -----
- f) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Pemimpin dan Pengetua adat Desa XX adalah penipu dan penjiat. -----
- g) Pemilik akun *facebook* Indra X menyatakan bahwa Pemimpin dan Pengetua Adat Desa XX merupakan keturuna dari orang tua yang sama jelek kelakuannya dengan mereka. -----

Tanya: Agar Ahli menjelaskan apakah status yang dibuat oleh pemilik akun *facebook* Indra X tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dengan sengaja? Jelaskan!. -----

Jawab: Dapat saya jelaskan bahwa status yang dibuat oleh pemilik akun *facebook* Indra X tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dengan sengaja. -----

Jika pengertian di atas dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika memenuhi syarat 1) disebarluaskan kepada berbagai pihak, 2) bersumber dari yang bersangkutan, 3) mengandung tuduhan, 4) menjelekkan orang lain, 5) arah tuduhannya jelas. -----

Berdasarkan pengertian tersebut dapat saya jelaskan bahwa kalimat-kalimat yang ditulis oleh pemilik akun *facebook* Indra X ditujukan kepada khalayak pembaca *facebook*. Bila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tulisan itu dikategorikan sebagai tindakan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" serta mempermalukan Pemuka Adat Desa XX karena tulisan itu: -----

- a) sengaja disebarkan kepada berbagai pihak dan semua orang dapat mengakses akun *facebook* Indra X. -----

- b) bersumber dari yang bersangkutan yaitu pemilik akun *facebook* Indra X. -----
- c) mengandung tuduhan yaitu menuduh Pemuka Adat Desa XX sebagai penjiilat dan penipu serta melakukan monopoli kepemimpinan; -----
- d) menjelekkan orang lain yaitu dengan menyebutkan bahwa Pemuka Adat Desa XX suka berbuat sesuatu untuk mencari muka atau mendapatkan pujian. -----
- e) arah tuduhannya jelas karena menyebut pemimpin dan Pemuka Adat Desa XX.

Bab 3

POTENSI KONFLIK KEBAHASAAN

3.1 Potensi Konflik Kebahasaan melalui Tindak Tutur

Potensi konflik kebahasaan melalui tindak tutur dapat diketahui dari beberapa kecenderungan pemakaian bahasa oleh masyarakat dalam bertutur atau berkomunikasi. Tuturan yang dipakai mengindikasikan akan munculnya konflik kebahasaan. Apabila dalam tuturan memakai diksi yang tidak sopan, kasar, dan bermakna negatif akan menyebabkan konflik. Munculnya konflik akibat tuturan yang tidak tepat disebabkan munculnya rasa tidak senang bagi penerima tuturan. Ada beberapa potensi terjadinya konflik kebahasaan yang disebabkan perilaku tindak tutur masyarakat baik dalam bahasa lisan maupun tulisan antara lain:

a. Pemakaian bahasa dalam mengungkapkan pendapat

Dalam mengungkapkan pendapat pemakaian kata-kata kasar sering dipakai karena dalam berpendapat, perbedaan pendapat dan pandangan serta gaya penyampaian

berpengaruh pada situasi dan konsisi berpendapat. Semakin lama berpendapat dapat memungkinkan munculnya ata-kata kasar dari si pemberi pendapat. Sesuai hasil kajian bahwa:

- Secara umum masyarakat lebih memilih memakai kata-kata yang tidak kasar. Pemakaian kata-kata yang kasar dalam berpendapat kadang-kadang dipakai saat situasi memanas karena perbedaan pendapat.
- Berdasarkan jenis kelamin bahwa laki-laki cenderung lebih sering menggunakan kata-kata yang kasar dibandingkan perempuan. Secara psikologis hal ini wajar saja karena laki-laki dalam mengatakan sesuatu akan lebih mendahulukan ucapan daripada berpikir, sedangkan perempuan mendahulukan pemikiran.
- Berdasarkan usia menunjukkan hasil tingkat kedewasaan usia berpengaruh pada pilihan kata. Semakin dewasa usia dan pemikiran maka pemakaian kata-kata dalam menyampaikan pendapat semakin jarang ditemui.
- Dengan demikian potensi konflik kebahasaan saat mengungkapkan pendapat jarang terjadi.

b. Pemakaian bahasa dalam mengkritik seseorang

Terdapat beberapa hasil kajian bahwa

- pemakaian kata-kata yang tidak kasar menjadi pilihan orang dalam memberikan kritik. Meskipun kata-kata kasar juga Kadang-kadang digunakan, tetapi tidak sebanyak penggunaan kata-kata tidak kasar dalam memberi kritikan.
- Berdasarkan gender, pemakaian kata-kata yang kasar dalam mengkritik orang lain cenderung dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan, namun laki-laki lebih cenderung lebih sering.
- Berdasarkan usia menunjukkan hasil tingkat kedewasaan usia berpengaruh pada pilihan kata. Semakin dewasa usia dan pemikiran maka pemakaian kata-kata dalam mengkritik seseorang semakin jarang ditemui.
- Namun tentu saja konflik kebahasaan dapat muncul dalam hal mengkritik seseorang walaupun sangat kecil. Kasus-kasus konflik kebahasaan yang ditemukan akibat proses kritikan ditemukan pada komentar dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, pejabat, dan perilaku seseorang.

c. Pemakaian bahasa dalam membantah seseorang

Berdasarkan data temuan di lapangan ditemukan bahwa:

- Saat membantah perkataan orang lain, sebagian besar masyarakat memakai kata-kata yang tidak kasar walaupun ada juga sebagian yang lain yang kadang-kadang memakai kata-kata yang kasar. Munculnya kata-kata yang kasar dapat dipengaruhi tekanan psikologis terhadap pendapat atau kritikan orang lain sehingga perlu dibantah dengan meluapkan tekanan yang ada sehingga bias muncul kata-kata yang kasar.
- Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih memakai kata-kata yang kasar untuk membantah pendapat atau menanggapi kritikan orang lain dari pada perempuan. Hal ini dapat diterima karena laki-laki mempunyai ego dan harga diri yang lebih tinggi dari pada perempuan sehingga saat didebat atau dikritik orang lain, laki-laki akan merasa dijatuhkan harga dirinya sehingga merespon pendapat atau kritikan dengan spontan. Hal spontan ini yang bias menyebabkan munculnya pemakaian kata-kata yang kasar dan berdampak pada konflik kebahasaan.
- Berdasarkan usia
Pemakaian kata-kata kasar sangat jarang ditemukan pada tindak tutur orang-orang yang sudah dewasa. Dengan kata lain, bertambahnya usia akan berkolerasi dengan bertambahnya kedewasaan berpikir dan

mental sehingga saat membantah kritikan atau pendapat dapat disampaikan dengan bijak dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Namun, dalam kenyataannya, pemakaian kata-kata kasar bisa terjadi pada anak-anak muda yang masih labil secara usia dan kejiwaan sehingga berdampak pada terjadinya konflik kebahasaan.

d. Pemakaian bahasa dalam berdebat

- Secara umum dalam berdebat, masyarakat di daerah kajian memakai bahasa yang tidak kasar namun ada juga yang memakai kata-kata yang kasar saat berdebat. Hal tersebut tentunya wajar dalam berdebat. Adanya perbedaan pendapat dalam berdebat merupakan bagian proses menemukan kesepakatan. Asumsi debat yang dimaksud adalah debat yang ilmiah dan resmi tentu saja tidak memakai kata-kata yang kasar. Kemunculan kata-kata kasar adalah saat berdebat yang tidak ilmiah dan tidak resmi atau lebih dikenal debat kusir. Tentu saja dalam debat kusir ini pemakaian kata-kata yang kasar dapat muncul dikarenakan tekanan dan emosi yang bisa muncul saat berdebat.

- Berdasarkan jenis kelamin, pemakaian kata-kata yang kasar cenderung muncul pada laki-laki daripada perempuan. Potensi konflik kebahasaan karena pemakaian kata-kata yang kasar dalam berdebat lebih ditemukan pada laki-laki karena laki-laki lebih senang berdebat.
- Berdasarkan usia, pada usia muda, konsep berdebat tentu menjadi peluang menunjukkan jati diri sehingga dalam berdebat anak muda akan cenderung berapi-api dan kadang-kadang lepas kendali sehingga muncullah kata-kata yang kasar untuk menjatuhkan lawan debat. Seiring bertambahnya usia, semakin dewasa seseorang akan semakin jarang memakai kata-kata yang kasar saat berdebat. Hal ini dikarenakan semakin dewasa usia seseorang, orang tersebut akan menghindari perdebatan yang sia-sia.

Dengan demikian, konflik kebahasaan yang muncul sebagai akibat perdebatan akan terjadi apabila berdebat secara emosi dan kelabilan mental.

e. Pemakaian bahasa dalam berseteru

Berseteru adalah berkonflik secara verbal yaitu adanya dua pihak atau orang yang saling berbeda pendapat dengan

saling menyalahkan. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa:

- Masyarakat di Sumatera Utara lebih memilih untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Namun, ada kalanya atau kadang-kadang kata-kata yang kasar itu terucap juga dalam perseteruan tersebut.
- Berdasarkan jenis kelamin, tidak ada kelompok yang lebih cenderung memakai kata-kata yang kasar saat berseteru. Baik laki-laki maupun perempuan tetap akan memilih memakai kata-kata yang tidak kasar saat berseteru dalam konteks yang normal. Namun, saat perseteruan diikuti rasa emosi dan ego yang melebihi pemikiran, maka kata-kata yang kasar akan muncul juga.
- Berdasarkan usia, semakin dewasa seseorang akan semakin menghindari perseteruan karena akan menjatuhkan diri sendiri. Sehingga konflik kebahasaan akibat perseteruan juga akan muncul pada saat kondisi mental dan emosi yang tidak stabil.

Dengan demikian, konflik kebahasaan pada tindak tutur pemakaian kata dalam beberapa potensi konflik kebahasaan di atas dikarenakan lebih tinggi ego isme dan emosi dibandingkan logika dan pemikiran saat sedang

berkonflik. Selain itu, ada juga potensi konflik kebahasaan yang disebabkan oleh perilaku yang dilakukan kepada orang yang menggunakan bentuk verbal seperti:

a. Memaki orang lain

Berdasarkan data yang ditemukan di daerah kajian bahwa masyarakat mengatakan tidak suka memaki dikarenakan memaki dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan. Namun, masih ada masyarakat yang mengatakan kadang-kadang memaki karena terpancing emosi dan merasa terdesak baik secara psikis dan mental. Dari batasan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki juga tidak suka memaki. Hal yang sama berlaku pada batasan usia, semakin dewasa seseorang akan semakin mengurangi memaki. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memaki diantaranya emosi, tersakiti, merasa terhina, rasa egoisme yang tinggi, dan mempertahankan harga diri.

b. Mengata-ngatai orang lain

Secara umum, masyarakat di daerah kajian tidak suka mengata-ngatai orang lain baik berdasarkan jenis kelamin dan usia. Semakin dewasa seseorang akan semakin tidak mengata-ngatai seseorang. Ada asumsi di masyarakat bahwa perempuan akan lebih sering mengata-ngatai orang lain.

c. Mengejek orang lain

Dari sejumlah responden kajian ditemukan bahwa masyarakat di Sumatera Utara tidak suka mengejek orang lain. Namun ada juga yang masih suka mengejek orang lain. Secara gender, perempuan lebih suka mengejek orang lain dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan asumsi yang ada bahwa perempuan merasa tidak suka tersaingi sehingga apabila ada yang lebih dari dirinya akan menimbulkan rasa iri. Apabila rasa iri tidak terkendali hal ini yang bisa menyebabkan munculnya ejekan kepada orang lain. Berdasarkan usia, tentunya semakin dewasa seseorang maka semakin jarang atau kecil dia mengejek orang lain.

d. Menghina orang lain

Konsep menghina orang lain adalah konsep negatif di masyarakat. Apabila seseorang menghina orang lain, maka si penghina akan mendapat sanksi sosial berupa dianggap tidak mempunyai tata krama dan sopan santun di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan bahwa secara kenyataan, jenis kelamin, dan usia tidak ada seseorang yang suka menghina orang lain.

e. Menjelek-jelekan orang lain

Hal yang sama seperti poin menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain juga dianggap tidak sopan. Maka,

tidak ada masyarakat yang suka menjelek-jelekkkan orang lain dalam kajian ini. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang suka menjelek-jelekkkan orang lain seperti pada tataran gender bahwa wanita muda lebih cenderung akan menjelek-jelekkkan kompetitor dalam masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini berbeda pada saat usia kedewasaan dan mental semakin dewasa, hal yang terkait ejek dan mengejek cenderung tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa potensi kebahasaan dalam tindak tutur dan perilaku akan terjadi apabila dalam bertutur dan berperilaku dikuasai emosi dan egoisme yang berlebihan. Sekecil apa pun potensi konflik kebahasaan harus tetap diingatkan dan diwaspadai.

Berikut peta risiko potensi terjadinya konflik kebahasaan saat bertindak tutur dan berperilaku berdasarkan data temuan. Pengelompokkan potensi 1, 2, dan 3 dilakukan untuk memudahkan memetakan peluang terjadinya konflik kebahasaan pada tindak tutur. Potensi 1 mengindikasikan bahwa pada tindak tutur tersebut akan sering terjadi potensi konflik kebahasaan. Potensi 2 mengindikasikan bahwa pada tindak tutur tersebut kadang-kadang terjadi konflik kebahasaan. Potensi 3 mengindikasikan bahwa pada tindak tutur tersebut sangat jarang terjadi konflik kebahasaan.

Tabel 3.1 Peta Risiko Potensi Konflik Kebahasaan

No.	Potensi Terjadinya Konflik Kebahasaan	Potensi 1	Potensi 2	Potensi 3
1.	Berpendapat			X
2.	Mengkritik		X	
3.	Membantah		X	
4.	Berdebat		X	
5.	Berseteru		X	
6.	Memaki		X	
7.	Mengata-ngatai		X	
8.	Mengejek		X	
9.	Menghina		X	
10.	Menjelek-jelekan		X	

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya saat berpendapatlah potensi terjadinya konflik kebahasaan sangat rendah terjadi atau pada level Potensi 3. Sedangkan pada saat mengkritik (nomor 2) sampai menjelek-jelekan (nomor 10) potensi terjadinya konflik kebahasaan mudah terjadi atau pada level Potensi 2. Dengan demikian, dari data temuan kajian tidak ada tindak tutur dan perilaku yang mengindikasikan sering terjadinya potensi konflik kebahasaan atau pada potensi level satu.

3.2 Potensi Konflik Kebahasaan di Media Sosial

Pengguna media sosial di Indonesia sangat banyak. Potensi ini tentunya ibarat dua sisi mata pisau.




Sisi pertama tentu saja berdampak positif dalam perkembangan ekonomi dan informasi. Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh perputaran keuangan yang cukup tinggi dalam proses pelayanan dan layanan informasi.



Sedangkan sisi negatifnya adalah bebasnya pergerakan informasi baik yang benar maupun yang salah.

Berikut data pengguna media sosial di Indonesia



Potensi konflik kebahasaan juga bisa ditemukan di media sosial. Penggunaan media sosial menjadi tren yang terus berkembang di masyarakat. Semua masyarakat baik laki-laki dan perempuan, golongan usia, pekerjaan, dan sttus sosial sudah menggunakan media sosial setidaknya satu akun media sosial. Fungsi media sosial terus bergerak yang dari awalnya sebagai sarana ksilaturahmi jarak jauh sudah menjadi sarana menuangkan perasaan, emosi, dan pikiran melalui

tulisan yang diunggah. Benturan pemaknaan antara tulisan tentu saja berbeda dengan lisan. Kesalahan pengunggah dalam menuliskan pikiran atau perasaan di media sosial seperti kesalahan tanda baca dan diksi yang digunakan bisa dimaknai berbeda oleh si pembaca. Ada kalanya si pembaca merasa tersinggung sehingga berujung pada kasus-kasus konflik kebahasaan. Potensi media sosial sekarang ini cenderung lebih besar menyebabkan konflik kebahasaan. Berikut beberapa faktor pendukung terjadinya konflik kebahasaan di media sosial.

(a) Aktivitas Membuat Unggahan di Media Sosial

Berdasarkan data kajian ditemukan bahwa hampir semua responden mengaku menggunakan media sosial untuk sekadar membaca inforasi, bersilaturahmi, dan juga menyatakan ekspresi diri. Dari segi usia dapat dikategorikan bahwa mulai usia remaja sampai dewasa sudah menggunakan media sosial. Setidaknya sekali dalam akun media sosialnya ada unggahan yang dibuat untuk mengekspresikan dirinya. Pada ranah jenis kelamin, laki-laki lebih sering membuat aktivitas unggahan di media sosial. Semakin banyak aktivitas unggahan memungkinkan bisa terjadinya kesalahan atau konflik kebahasaan.

(b) Pemakaian Kalimat yang Sopan dalam Membuat Unggahan

Dari data kajian ditemukan bahwa ada 88% responden selalu menggunakan kalimat yang sopan saat membuat unggahan. Responden dominan menggunakan kalimat yang santun/sopan dalam membuat postingan di media sosial. Meskipun dominan responden menggunakan kata-kata yang sopan namun ada juga responden yang kadang-kadang menggunakan kata yang tidak sopan. Hal ini berarti ada kalanya responden tersebut menggunakan kata-kata yang kurang atau tidak sopan saat membuat unggahan. Perlu diketahui bahwa tentunya ada faktor pendorong yang menyebabkan responden menggunakan kata-kata yang tidak atau kurang sopan. Salah satu faktornya adalah kondisi mental yang tidak stabil dan pada saat kondisi emosi atau marah.

Hasil kajian juga menemukan bahwa pada usia 15—40 tahun terdapat responden yang menggunakan kata-kata yang tidak sopan dalam unggahannya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah fase 40 tahun, penggunaan bahasa sudah baik dan menggunakan pilihan kata yang sopan. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih cenderung menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan berpotensi mengalami konflik kebahasaan. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya laki-laki yang menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan hanya laki-laki yang kadang-kadang menggunakan kata yang tidak sopan.

(c) Unggahan yang Bersifat Candaan di Media Sosial

Ada 40% responden yang sering bercanda di media sosial. Candaan adalah hal yang wajar dalam komunikasi di media sosial terutama dalam grup-grup komunitas tertentu yang anggota grupnya saling kenal. Hanya saja ada kalanya candaan itu ditafsirkan berbeda oleh orang lain yang kondisi dirinya tidak sedang baik atau sedang emosi. Kondisi yang tak stabil akan menyikapi tulisan atau ucapan dari orang lain yang hanya berupa candaan bisa menjadi sindiran. Apabila ia merasa tidak suka dan merasa terhina karena candaan temannya maka hal itu bisa berujung pada konflik yang diawali dari masalah bahasa saja.

Data kajian juga menunjukkan bahwa laki-laki lebih sering bercanda dibandingkan perempuan di media sosial. Selain itu usia 15—40 tahunlah seseorang masih sering bercanda di media sosial. Setelah usia tersebut, responden cenderung tidak lagi bercanda di media sosial. Berdasarkan data-data kajian ini dapat disimpulkan bahwa potensi konflik kebahasaan dari unggahan yang bersifat candaan bisa muncul dan cukup besar potensinya.

(d) Aktivitas Berbagi Kisah di Media Sosial

Berkeluh kisah itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Menyampaikan curahan perasaan untuk

mengungkapkan apa yang dirasakan adalah hal baik sebagai upaya mengurangi beban kehidupan. Hanya saja, curahan hati yang diungkapkan melalui media sosial tidak selamanya akan ditanggapi secara baik oleh netizen. Seorang netizen merasa perlu menyampaikan keluh kesahnya di media sosial maka harus mempertimbangkan kemungkinan tanggapan orang lain. Ada saatnya netizen menanggapi keluhan kita di media sosial sebagai bentuk hinaan, sindiran, dan makian. Oleh karena itu, dalam menyampaikan keluhan sebaiknya mempertimbangkan tanggapan yang akan timbul dari ungghahan kita.

Berdasarkan data kajian diketahui bahwa sekitar 73% responden tidak pernah berkeluh kesah di media sosial, namun ada 24% responden yang kadang-kadang berkeluh kesah di media sosial serta sisanya sering berkeluh kesah. Dari segi jenis kelamin, responden perempuan lebih sering curhat dibandingkan responden laki-laki di media sosial. Hal ini disebabkan karakter perempuan yang ering bercerita dan menyampaikan masalah hidupnya kepada temannya. Dengan adanya media sosial, responden menganggap media sosiallah sebagai sahabat yang bisa tempat mengungkapkan semua perasaannya. Berdasarkan usia, responden yang berusia 15—40 tahun cenderung lebih sering curhat di media sosial dibandingkan responden yang berusia lebih tua.

Merunut data hasil kajian bahwa potensi konflik kebahasaan akibat keluh kesah di media sosial masih berpotensi besar. Hal ini dikarenakan ada persentase yang cukup besar bagi responden untuk berkeluh kesah dan sebagian besar adalah perempuan. Semakin sering berkeluh kesah akan memungkinkan adanya konflik kebahasaan. Munculnya konflik bukan hanya dari netizen yang membaca unggahan tetapi juga dari respon pembuat unggahan terhadap tanggapan netizen.

(e) Aktivitas Menyindir Orang Lain di Media Sosial

Kata menyindir dimaknai sebagai perbuatan yang menyatakan sesuatu seperti kritik, celaan, ejekan secara tidak langsung. Efek dari sindiran adanya orang lain yang tidak merasa senang. Apabila ada orang lain yang tidak senang akan berimbas munculnya konflik. Apalagi bila sindiran disampaikan melalui media sosial yang bisa dibaca dan diketahui orang banyak, tentu saja dampaknya akan membuat malu bagi yang tersindir.

Berdasarkan data kajian ditemukan bahwa 72% responden tidak pernah menyindir di media sosial dan 28% responden kadang-kadang menyindir di media sosial. Data ini menggambarkan bahwa ada potensi konflik kebahasaan karena 28% itu merupakan jumlah yang cukup besar dan

berdampak besar di media sosial. Merujuk data, responden perempuan lebih cenderung melakukan sindiran di media sosial dibandingkan responden laki-laki. Dengan demikian, potensi konflik kebahasaan karena sindiran lebih banyak disebabkan perempuan dan cukup besar peluang terjadinya.

(f) Aktivitas Melampiaskan Kemarahan di Media Sosial

Apakah kemarahan harus dilampiaskan di media sosial? Tentu saja banyak persepsi menanggapi pertanyaan tersebut. Sebagian pendapat mengatakan kemarahan harus dilampiaskan. Jika tidak dilampiaskan akan berdampak buruk pada diri sendiri terutama mempengaruhi psikis. Sebagian pendapat lagi mengatakan kemarahan tidak harus dilampiaskan karena akan mengahbiskan energi positif dalam diri kita sendiri. Namun ada juga yang mengatakan kemarahan dapat dilampiaskan tetapi cara melampiaskannya harus bijak.

Mana yang akan kita pilih tergantung pribadi kita masing-masing. Kita sebaiknya menilai dan mempertimbangkan efek dari perbuatan kita. Jika itu lebih banyak buruknya karena melampiaskan kemarahan di media sosial, maka jangan lakukan.

Melampiaskan kemarahan di media sosial akan berdampak besar apalagi jika kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang tidak sopan. Kemarahan yang tak

terkontrol akan memproduksi hal yang buruk sehingga dampaknya pasti buruk. Tanggapan dari pembaca atau penonton di media sosial kita pasti beragam, ada yang mendukung namun pasti banyak pula yang mencela kita. Hal ini akan memalukan diri sendiri. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena kemarahan kita dan pihak tersebut merasa tidak senang dapat mengadukan kemarahan kita ke ranah hukum. Inilah yang menimbulkan konflik kebahasaan.

Lantas, apa yang dilakukan responden dalam kajian bahasa dan hukum ini? Ya, 79% responden menyatakan tidak melampiaskan kemarahan di media sosial, dan hanya 18% responden yang kadang-kadang melampiaskan kemarahan di media sosial, serta 3% responden yang melampiaskan kemarahannya di media sosial. Selain itu responden perempuan lebih sering melampiaskan kemarahannya di media sosial dibandingkan responden laki-laki. Data-data tersebut menunjukkan bahwa potensi konflik kebahasaan karena melampiaskan kemarahan di media sosial sangat besar kemungkinannya.

(g) Pemakaian Kata-kata yang Kasar di Media Sosial

Sama halnya dengan ekspresi kemarahan di media sosial, penggunaan kata-kata yang kasar juga dapat menyebabkan konflik kebahasaan. Sudah jelas bahwa

penggunaan kata-kata yang kasar akan direspons dengan negatif oleh netizen. Penggunaan kata-kata kasar akan menyebabkan kemarahan, kebencian, dan rasa tidak senang. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah atau konflik.

Penggunaan kata-kata yang kasar ternyata tidak digunakan oleh sebagian besar responden atau sekitar 88%. Hal ini bisa dipahami bahwa kita tidak perlu mengungkapkan kata yang kasar di media sosial karena yang rugi kita sendiri. Namun ada 8% responden yang kadang-kadang menggunakan kata yang kasar, dan 6% responden yang sering menggunakan kata-kata yang kasar. Adanya 14% responden yang menggunakan kata-kata yang kasar di media sosial tentu saja membuka peluang terjadinya konflik kebahasaan. Sehingga potensi konflik yang disebabkan sangat besar.

(h) Aktivitas Meneruskan Unggahan di Media Sosial

Meneruskan unggahan orang lain di media sosial adalah aktivitas yang acapkali berdampak pada ranah hukum. Meneruskan unggahan yang bersifat negatif tentu saja akan merugikan diri sendiri. Data kajian menunjukkan sekitar 39% responden kadang-kadang meneruskan unggahan orang lain di media sosial. Makna kata kadang-kadang berarti pernah melakukan. Selain itu ada juga 24% responden yang selalu meneruskan unggahan di media sosial. Sementara itu ada 37%

responden tidak meneruskan unggahan di media sosial. Selain itu responden perempuan juga lebih dominan meneruskan unggahan di media sosial dibanding responden laki-laki.

Masalah akan muncul apabila yang kita teruskan adalah unggahan yang berdampak menimbulkan kericuhan, kekacauan, pencemaran, dan permasalahan di masyarakat. Usaha untuk mencegah menyebarnya berita-berita bohong dan hal negatif lainnya dalah dengan menghentikan jari kita untuk meneruskan unggahan di gawai kita. Merunut hasil kajian dan analisis di kenyataan, potensi konflik kebahasaan yang disebabkan meneruskan unggahan di media sosial itu sangat besar.

(i) Aktivitas Mengomentari Unggahan Orang Lain di Media Sosial

Salah komentar terhadap satu permasalahan bisa berujung pada konflik. Netizen Indonesia dianggap salah satu netizen yang paling kejam di dunia. Hal ini dikarenakan serbuan komentar dari netizen Indonesia sering membanjiri kolom komentar suatu berita atau status di media sosial. Serbuan itu bahkan bisa membuat oknum yang diserbu sampai depresi dan melakukan penutupan terhadap kolom komentar media sosialnya. Tidak hanya itu, Berbalas komentar terhadap satu isu yang dibahas juga menyebabkan

saling mengadukan ke ranah hukum. Hal ini membuktikan bahwa memberi komentar di media sosial sangat besar membuka potensi konflik kebahasaan.

Berdasarkan data kajian ditemukan bahwa 60% responden kadang-kadang mengomentari unggahan orang lain di media sosial. Sementara itu ada 24% responden sering mengomentari unggahan orang lain di media sosial. Selain itu 16% responden tidak pernah meneruskan unggahan di media sosial. Dengan demikian, potensi konflik kebahasaan yang disebabkan mengomentari unggahan orang lain di media sosial peluangnya cukup besar.

(j) Aktivitas Berseteru di Media Sosial

Perseteruan pastinya merupakan konflik. Perseteruan di media sosial diakibatkan banyak faktor, antara lain salah tafsir informasi, kemarahan, dan perang argumentasi. Ada 80% responden yang tidak suka berseteru di media sosial sedangkan 12% responden mengaku pernah berseteru di media sosial. Adanya peluang atau potensi terjadinya konflik kebahasaan dari aktivitas berseteru di media sosial. Fakta lain mengungkapkan bahwa laki-laki lah yang sering bereseteru di media sosial dibandingkan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa potensi konflik kebahasaan dalam media sosial akan terjadi apabila kita tidak bijak bermedia sosial. Sekecil apapun potensi konflik kebahasaan harus tetap diingatkan dan diwaspadai. Berikut peta risiko potensi terjadinya konflik kebahasaan saat menggunakan media sosial berdasarkan data temuan. Pengelompokan potensi 1, 2, dan 3 dilakukan untuk memudahkan memetakan peluang terjadinya konflik kebahasaan di media sosial. Potensi 1 mengindikasikan bahwa di media sosial akan sering terjadi potensi konflik kebahasaan. Potensi 2 mengindikasikan bahwa di media sosial kadang-kadang terjadi konflik kebahasaan. Potensi 3 mengindikasikan bahwa di media sosial sangat jarang terjadi konflik kebahasaan.

Tabel 3.2 Peta Risiko Potensi Konflik Kebahasaan

No.	Potensi terjadinya Konflik Kebahasaan	Potensi 1	Potensi 2	Potensi 3
1.	Membuat Unggahan			X
2.	Kalimat yang sopan			X
3.	Unggahan Candaan		X	
4.	Berbagi kesah		X	
5.	Menyindir	X		
6.	Melampiaskan kemarahan	X		
7.	Kata-kata kasar	X		
8.	Meneruskan unggahan		X	
9.	Mengomentari unggahan	X		
10.	Berseteru	X		

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya saat menyindir, melampiaskan kemarahan, menggunakan kata-kata yang kasar, mengomentari unggahan, dan berseteru di media sosial potensi konflik kebahasaan yang paling tinggi terjadi. Sedangkan potensi paling rendah, konflik kebahasaan di media sosial akan terjadi saat membuat unggahan dan menggunakan kalimat yang sopan.

3.3 Potensi Konflik Kebahasaan terhadap UU ITE

a. Pengetahuan tentang UU ITE

Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang UU ITE dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini

Pertanyaan	Umur	Gender	A	B	C	Total	
Anda mengetahui UU ITE?	1 (15--25)	Laki-Laki	9	6	2	17	
		Perempuan	4	2	0	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	6	0	6	12	
		Perempuan	3	4	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	4	2	2	8	
		Perempuan	1	1	4	6	
	4 (46--55)	Laki-Laki	1	0	0	1	
		Perempuan	0	2	0	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki	0	0	0	0	
		Perempuan	1	0	0	1	
	Total			29	17	14	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda Mengetahui UU ITE**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 14 orang responden, *Samar-samar* oleh 17 orang responden, dan jawaban *Ya* dipilih oleh 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan mengetahui perihal UU ITE.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 9 orang

menjawab *Ya*, 6 orang menjawab *Samar-samar*, dan 2 orang menjawab *Tidak*. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 4 orang menjawab *Ya* dan 2 orang menjawab *Samar-samar*. Jawaban ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dominasi jawaban **responden perempuan dan laki-laki yang menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang UU ITE**. Hasil ini didasari pada jumlah responden yang menjawab *Ya* lebih dari separuh jumlah keseluruhan masing-masing responden, yakni 17 dan 6 orang.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 6 orang menjawab *Ya* dan 6 orang menjawab *Tidak*. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 3 orang menjawab *Ya* dan 4 orang menjawab *Samar-samar*. Dalam kategori usia ini menunjukkan ternyata responden perempuan cenderung lebih mengetahui mengenai UU ITE dibandingkan dengan responden laki-laki.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 4 orang menjawab *Ya*, 2 orang menjawab *Samar-samar*, dan 2 orang menjawab *Tidak*. Jumlah responden perempuan 6 orang, 1 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Samar-samar*, dan 4 orang menjawab *Tidak*. Dalam hal ini ternyata responden laki-laki lebih mengetahui perihal UU ITE dibanding dengan responden perempuan.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Ya*, 2 orang perempuan menjawab *Samar-samar*. Pada usia ini ternyata memiliki kesimpulan yang sama dengan kategori usia sebelumnya.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Ya*.

Dari deskripsi data di atas didapatkan bahwa responden laki-laki cenderung lebih mengetahui perihal UU ITE dibanding dengan responden perempuan. Hal ini ditunjukkan dari perolehan data kategori usia pertama hingga keempat. Jawaban responden pria dominan menyatakan *Ya*, mereka mengetahui perihal UU ITE. Dengan demikian potensi konflik kebahasaan akibat dari ketidaktahuan responden tentang UU ITE cukup tinggi.

b. Pemahaman yang terkandung dalam UU ITE

Pemahaman responden tentang kandungan UU ITE dapat dilihat pada tabe 3.4 di bawah ini.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	C	B	Tdk Mjwb	Total
Anda paham apa	1 (15--25)	Laki-Laki	8	7	2	0	17
		Perempuan	3	1	2	0	6
	2 (26--35)	Laki-Laki	4	3	2	3	12

yang terkandung dalam UU ITE?		Perempuan	2	4	1	0	7
	3 (36--45)	Laki-Laki	4	2	0	2	8
		Perempuan	1	1	1	3	6
	4 (46-55)	Laki-Laki	0	1	0	0	1
		Perempuan	0	1	0	1	2
	5 (56--65)	Laki-Laki				0	0
		Perempuan	1	0	0	0	1
	Total		29		17	9	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda paham dengan apa yang terkandung dalam UU ITE**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 8 orang responden, *Samar-samar* oleh 20 orang responden, dan jawaban *Ya* dipilih oleh 23 orang. Sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan mengetahui apa yang terkandung dalam UU ITE.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 8 orang menjawab *Ya*, 7 orang menjawab *Samar-samar*, dan 2 orang menjawab *Tidak*. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 3 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Samar-samar*, dan 2 orang menjawab *Tidak*. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki cenderung lebih memahami apa yang terkandung dalam UU ITE dengan

jawaban kumulatif memilih jawaban *Ya* dan *Samar-samar* hampir sama dengan jumlah keseluruhan jumlah respondennya.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 4 orang menjawab *Ya*, 3 orang menjawab *Samar-samar*, dan 2 orang menjawab *Tidak*. Sedangkan untuk responden yang tidak menjawab sebanyak 3 orang. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 2 orang menjawab *Ya*, 4 orang menjawab *Samar-samar*, 1 orang menjawab *Tidak*, dan tidak menjawab sebanyak 1 orang. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa responden cenderung sama-sama mengetahui apa yang terkandung dalam UU ITE. Hal ini dibuktikan melalui kumulatif jawaban *Ya* dan *Samar-samar* pada setiap responden lebih dari separuh jumlah masing-masing responden secara keseluruhan.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 4 orang menjawab *Ya*, 2 orang menjawab *Samar-samar*, dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 2 orang. Jumlah responden perempuan 6 orang, 1 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Samar-samar*, 1 orang menjawab *Tidak*, dan responden yang tidak menjawab sebanyak 3 orang. Dalam hal ini ternyata responden laki-laki lebih mengetahui perihal UU ITE dibanding dengan responden perempuan.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Samar-samar*, 1 orang menjawab *Samar-samar* dan 1 orang tidak memberikan jawaban. Pada usia ini ternyata memiliki kesimpulan yang sama dengan kategori usia sebelumnya.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Ya*.

Dari deskripsi data di atas didapatkan bahwa responden laki-laki cenderung lebih memahami perihal apa yang terkandung dalam UU ITE dibanding dengan responden perempuan. Hal ini ditunjukkan dari perolehan data kategori usia pertama hingga ketiga. Jawaban responden pria dominan menyatakan *Ya*, mereka mengetahui perihal apa yang terkandung dalam UU ITE.

Data menunjukkan terdapat 9 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab *Tidak*, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi terbuka pula.**

c. Pengertian permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman.

Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	C	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda mengerti bahwa permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman?	1 (15--25)	Laki-Laki	10	4	2	1	17	
		Perempuan	4	0	1	1	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	8	1	1	2	12	
		Perempuan	7	0	0	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	5	0	1	2	8	
		Perempuan	2	0	1	3	6	
	4 (46-55)	Laki-Laki	1	0	0	0	1	
		Perempuan	1	0	0	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki				0	0	
		Perempuan	1	0	0	0	1	
	Total			39	5	6	10	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda mengerti bahwa permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 7 orang responden, *Samar-samar* oleh 5 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 39 orang, dan yang tidak menjawab sebanyak 10 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa responden dominan mengetahui bahwa permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 10 orang menjawab *Ya*, 4 orang menjawab *Samar-samar*, 2 orang menjawab *Tidak*, dan yang tidak menjawab sebanyak 1 orang. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 4 orang menjawab *Ya*, 2 orang menjawab *Tidak*, dan yang tidak menjawab sebanyak 1 orang. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki dan perempuan sama-sama mengetahui dengan adanya permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman. Karena jawaban responden laki-laki dan perempuan dominan menjawab *Ya*, yakni sebanyak lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden yakni 17 dan 6 orang.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 8 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Samar-samar*, dan 1 orang menjawab *Tidak*. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Ya*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa responden sama-sama mengetahui permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman. Hal ini dibuktikan melalui kumulatif jawaban *Ya* pada setiap responden hampir

sama dengan jumlah masing-masing responden secara keseluruhan.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 5 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Tidak*, dan 2 orang tidak menjawab. Jumlah responden perempuan 6 orang, 2 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Tidak*, dan tidak menjawab sebanyak 3 orang. Dalam hal ini ternyata responden laki-laki lebih mengetahui permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar dengan hukuman. Responden perempuan juga tidak memaksimalkan jawaban dari setiap pernyataan yang disajikan, hal ini berpengaruh terhadap penilaian dan penarikan kesimpulan pada kategori usia ini.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Ya*, 1 orang perempuan menjawab *Ya*, dan 1 orang responden perempuan tidak memberikan jawaban. Pada usia ini ternyata memiliki kesamaan simpulan yakni keduanya memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Ya*.

Data di atas menunjukkan bahwa pada seluruh kategori usia, jawaban responden merujuk pada pilihan *Ya*,

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden dari kategori usia pertama hingga kelima sangat mengetahui bahwa permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar dengan hukuman.

Data menunjukkan terdapat 10 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab *Tidak*, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi terbuka pula.**

d. Pengetahuan tentang menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman

Untuk mengetahui bahwa perbuatan menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	C	B	Tdk Mjwb	Total
Anda mengetahui bahwa menghina, memaki, memfitnah,	1 (15--25)	Laki-Laki	14	1	0	2	17
		Perempuan	3	0	0	3	6
	2 (26--35)	Laki-Laki	9	0	0	3	12
		Perempuan	7	0	0	0	7
	3 (36--45)	Laki-Laki	6	0	0	2	8

dan menjelek-jelekkkan, orang lain dapat diganjar dengan hukuman.		Perempuan	3	0	0	3	6
	4 (46-55)	Laki-Laki	1	0	0	0	1
		Perempuan	1	0	0	1	2
	5 (56--65)	Laki-Laki					0
		Perempuan	1	0	0	0	1
	Total		45	1	0	14	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda mengetahui bahwa menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman**, jawaban responden dengan pilihan *Samar-samar* oleh 1 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 45 orang, dan responden yang tidak menjawab sebanyak 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan mengetahui bahwa menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkkan, orang lain dapat diganjar dengan hukuman.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 14 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Tidak*, dan 2 orang tidak menjawab. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 3 orang menjawab *Ya* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih unggul pemahamannya mengenai

perilaku menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab *Ya* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Ya*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa responden wanita lebih unggul pengetahuannya mengenai perilaku menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kesimpulan kategori usia sebelumnya.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Ya* dan 2 orang tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 3 orang menjawab *Ya* dan 3 orang tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini ternyata kembali responden laki-laki lebih mengetahui permasalahan yang terkait dengan menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkan, orang lain dapat diganjar dengan hukuman. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kesimpulan kategori usia sebelumnya. Hal ini karena pemilih jawaban *Ya* untuk responden laki-laki lebih dari separuh jumlah responden secara keseluruhan yakni 8 orang.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Ya*, 1 orang perempuan menjawab *Ya*, dan 1 orang perempuan tidak memberikan jawaban yakni 1 orang. Pada usia ini ternyata memiliki kesamaan simpulan yakni keduanya memiliki pengetahuan mengenai perilaku menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kesimpulan kategori usia sebelumnya.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Ya*.

Data di atas menunjukkan bahwa pada seluruh kategori usia, jawaban responden merujuk pada pilihan *Ya*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden dari kategori usia pertama hingga kelima sangat mengetahui bahwa perilaku menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman.

Data menunjukkan terdapat 14 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab *Tidak*, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi sangat terbuka.**

e. Pengetahuan tentang ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.

Pengetahuan responden tentang ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	C	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda pernah mendengar ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.	1 (15--25)	Laki-Laki	12	2	0	3	17	
		Perempuan	2	1	0	3	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	9	0	0	3	12	
		Perempuan	6	0	1	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	6	0	0	2	8	
		Perempuan	2	0	1	3	6	
	4 (46-55)	Laki-Laki	1	0	0	0	1	
		Perempuan	0	1	0	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki					0	
		Perempuan	1	0	0	0	1	
	Total			39	4	2	15	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda pernah mendengar ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 2 orang responden, *Samar-samar* oleh 4 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 39 orang, dan responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan

pernah mendengar bahwa ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 12 orang menjawab *Ya*, 2 orang menjawab *Samar-samar*, dan responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 3 orang. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 2 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Samar-samar*, dan 3 orang tidak memberikan jawaban. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih pernah mendengar ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab *Ya* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 6 orang menjawab *Ya* dan 1 orang menjawab tidak. Dalam kategori usia ini menunjukkan kembali bahwa responden laki-laki lebih pernah mendengar bahwa ada orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Ya* dan 2 orang responden tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 2 orang menjawab *Ya*, 1 orang menjawab *Tidak*, dan 3 orang responden tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini ternyata kembali responden laki-laki

lebih pernah mendengar bahwa terdapat orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Ya*, 1 orang perempuan menjawab *Samar-samar*, dan 1 orang responden perempuan tidak memberikan jawaban.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Ya*.

Data di atas menunjukkan bahwa pada seluruh kategori usia, jawaban responden laki-laki secara dominan merujuk pada pilihan *Ya*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki dimulai dari kategori usia pertama hingga keempat sering mendengar perihal terdapat orang yang dihukum karena penggunaan bahasa.

Data menunjukkan terdapat 15 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Jumlah ini tidak sedikit dibandingkan dengan jumlah responden keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab tidak, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi sangat terbuka.**

f. Pengalaman mendapat hukuman terkait dengan penggunaan bahasa.

Pengalaman responden mendapat hukuman terkait dengan penggunaan bahasa dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda pernah mendapatkan hukuman terkait dengan penggunaan bahasa.	1 (15--25)	Laki-Laki	1	14	2	17	
		Perempuan	2	1	3	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	0	9	3	12	
		Perempuan	0	7	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	0	6	2	8	
		Perempuan	0	3	3	6	
	4 (46-55)	Laki-Laki	0	1	0	1	
		Perempuan	0	1	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki				0	
		Perempuan	0	1	0	1	
	Total			3	43	14	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda pernah mendapatkan hukuman terkait dengan penggunaan bahasa**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 43 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 3 orang, dan sebanyak 14 orang responden tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa responden

dominan tidak pernah mendapatkan hukuman terkait dengan penggunaan bahasa.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 1 orang menjawab *Ya*, 14 orang menjawab *Tidak*, dan 2 orang responden tidak memberikan jawaban. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 2 orang menjawab *Ya*, orang menjawab *Tidak*, dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih tidak pernah mendapat hukuman terkait penggunaan bahasa.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab memberikan jawaban *Tidak* sedangkan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Tidak*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan tidak mendapat hukuman terkait penggunaan bahasa.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Tidak* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan 3 orang tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini meskipun

keseluruhan memilih jawaban *Tidak*, tetapi responden perempuan hanya memberikan separuh jawaban. Sedangkan responden laki-laki dikatakan dominan karena jumlah pemberi respons dan yang memilih jawaban *Tidak* lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Tidak*, 1 orang perempuan juga menjawab *Tidak*, dan 1 orang responden perempuan tidak memberikan jawaban.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Tidak*.

Data di atas menunjukkan bahwa pada kategori usia kedua hingga kelima responden perempuan konsisten memilih jawaban *Tidak*. Begitu juga dengan responden laki-laki. Maka dengan demikian dalam pernyataan responden adalah tidak pernah mendapat hukuman terkait penggunaan bahasa.

Data menunjukkan terdapat 14 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab tidak, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka**,

berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi terbuka pula.

g. Pengalaman menghina orang di media sosial.

Pengalaman responden pernah menghina di media sosial dapat dilihat apada tabel 3.9 di bawah ini.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda pernah menghina orang di media sosial.	1 (15--25)	Laki-Laki	1	15	1	17	
		Perempuan	0	3	3	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	0	9	3	12	
		Perempuan	0	7	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	0	6	2	8	
		Perempuan	0	3	3	6	
	4 (46-55)	Laki-Laki	0	1	0	1	
		Perempuan	0	1	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki			0	0	
		Perempuan	0	1	0	1	
	Total			1	46	13	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda pernah mendapatkan hukuman terkait dengan penggunaan bahasa**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 46 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 1 orang, dan sebanyak 13 orang responden tidak

memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan tidak pernah menghina orang di media sosial.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 1 orang menjawab *Ya*, 15 orang menjawab *Tidak*, dan 1 orang responden tidak memberikan jawaban. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan selebihnya tidak memberikan respons. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih tidak pernah menghina orang di media sosial.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab memberikan jawaban *Tidak* sedangkan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Tidak*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan tidak mendapat pernah menghina orang di media sosial.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Tidak* dan 2 orang responden tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan 3 orang tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini meskipun keseluruhan memilih jawaban *Tidak*, tetapi responden

perempuan hanya memberikan separuh jawaban. Sedangkan responden laki-laki dikatakan dominan karena jumlah pemberi respons dan yang memilih jawaban *Tidak* lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki yang menjawab *Tidak*, 1 orang perempuan juga menjawab *Tidak*, dan 1 orang responden perempuan tidak memberikan jawaban.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Tidak*.

Dari perolehan data di atas sudah secara jelas terlihat bahwa hanya ada 1 orang responden yang pernah menghina orang di media sosial dan selebihnya menyatakan tidak pernah. Seluruh responden dari kelima kategori dapat dikatakan orang yang baik dikarenakan tidak pernah menghina orang lain di media sosial.

Data menunjukkan terdapat 13 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab tidak, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi terbuka pula.**

h. Pengalaman memaki orang di media sosial

Pengalaman responden memaki orang di media sosial dapat dilihat dari tabel 3.10 berikut

Pertanyaan	Umur	Gender	A	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda Pernah Memaki Orang di Media Sosial.	1 (15--25)	Laki-Laki	1	14	2	17	
		Perempuan	0	3	3	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	0	9	3	12	
		Perempuan	0	7	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	0	6	2	8	
		Perempuan	0	3	3	6	
	4 (46-55)	Laki-Laki	0	1	0	1	
		Perempuan	0	1	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki			0	0	
		Perempuan	0	1	0	1	
	Total			1	45	14	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda Pernah Memaki Orang di Media Sosial**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 45 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 1 orang, dan sebanyak 14 orang responden tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan tidak pernah memaki orang di media sosial.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 1 orang

menjawab *Ya*, 14 orang menjawab *Tidak*, dan responden yang tidak memilih jawaban sebanyak 2 orang. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih tidak pernah memaki orang di media sosial.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab memberikan jawaban *Tidak* sedangkan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Tidak*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan tidak mendapat pernah memaki orang di media sosial.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Tidak* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan 3 orang lebihnya tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini meskipun keseluruhan memilih jawaban *Tidak*, tetapi responden perempuan hanya memberikan separuh jawaban. Sedangkan responden laki-laki dikatakan dominan karena jumlah pemberi respons dan yang memilih jawaban *Tidak* lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan menjawab *Tidak*. Sedangkan 1 responden perempuan tidak memberikan jawaban.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Tidak*.

Dari perolehan data di atas secara jelas terlihat bahwa hanya ada 1 orang responden yang pernah memaki orang di media sosial dan selebihnya menyatakan tidak pernah. Seluruh responden dari kelima kategori dapat dikatakan orang yang bijak dalam menggunakan media sosial dikarenakan tidak pernah memaki orang lain di media sosial.

Data menunjukkan terdapat 14 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab tidak, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi sangat terbuka pula.**

i. Pengalaman menjelek-jelekkan orang di media sosial

Untuk mengetahui pengalaman menjelek-jelekkan orang di media sosial dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda pernah menjelek-jelekan orang di media sosial.	1 (15--25)	Laki-Laki	0	13	4	17	
		Perempuan	0	3	3	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	0	9	3	12	
		Perempuan	0	7	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	0	6	2	8	
		Perempuan	0	3	3	6	
	4 (46-55)	Laki-Laki	0	1	0	1	
		Perempuan	0	1	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki			0	0	
		Perempuan	0	1	0	1	
	Total			0	44	16	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda pernah menjelek-jelekan orang di media sosial**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 44 orang responden, jawaban *Ya* tidak dipilih, dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan tidak pernah menjelek-jelekan orang di media sosial.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 13 orang menjawab *Tidak* dan selebihnya tidak memberikan jawaban. Sedangkan, responden perempuan yang berjumlah 6

orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan 3 orang tidak memberikan jawaban. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih tidak pernah menjelek-jelekkkan orang di media sosial. Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab memberikan jawaban *Tidak* sedangkan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Tidak*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan tidak mendapat pernah menjelek-jelekkkan orang di media sosial.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Tidak* dan sebanyak 2 orang tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan sisanya tidak memberikan jawaban. Dalam hal ini meskipun keseluruhan memilih jawaban *Tidak*, tetapi responden perempuan hanya memberikan separuh jawaban. Sedangkan responden laki-laki dikatakan dominan karena jumlah pemberi respons dan yang memilih jawaban *Tidak* lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki dan 1

orang perempuan juga menjawab *Tidak*. Sedangkan tersisa 1 orang responden perempuan tidak memberikan jawaban.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Tidak*.

Dari perolehan data di atas sudah secara jelas terlihat bahwa tidak ada responden yang pernah menjelek-jelekan orang di media sosial. Seluruh responden dari kelima kategori dapat dikatakan orang yang bijak dalam menggunakan media sosial dikarenakan tidak pernah menjelek-jelekan orang lain di media sosial.

Data menunjukkan terdapat 16 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Jumlah ini melebihi seperempat jumlah responden secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab tidak, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi sangat terbuka.**

j. Pengalaman mengejek orang di media sosial

Pengalaman responden mengejek orang di media sosial dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini.

Pertanyaan	Umur	Gender	A	B	Tdk Mjwb	Total	
Anda pernah mengejek orang di media sosial.	1 (15--25)	Laki-Laki	1	13	3	17	
		Perempuan	0	3	3	6	
	2 (26--35)	Laki-Laki	0	9	3	12	
		Perempuan	0	7	0	7	
	3 (36--45)	Laki-Laki	0	6	2	8	
		Perempuan	0	3	3	6	
	4 (46--55)	Laki-Laki	0	1	0	1	
		Perempuan	0	1	1	2	
	5 (56--65)	Laki-Laki			0	0	
		Perempuan	0	1	0	1	
	Total			1	44	15	60

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa atas pernyataan **Anda pernah mengejek orang di media sosial**, jawaban responden dengan pilihan *Tidak* oleh 44 orang responden, jawaban *Ya* dipilih oleh 1 orang, selebihnya sebanyak 15 orang tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa responden dominan tidak pernah memaki orang di media sosial.

Berdasarkan usia, pada kelompok usia pertama, yaitu 15—25 tahun, laki-laki yang berjumlah 17 responden, 1 orang menjawab *Ya*, 13 orang menjawab *Tidak*, dan 3 orang tidak memberikan jawaban. Pada responden perempuan yang berjumlah 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak* dan sisanya sebanyak 3 orang tidak memberikan jawaban. Jawaban ini

menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih tidak pernah mengejek orang di media sosial.

Kelompok usia kedua, yaitu 26—35 tahun, laki-laki yang berjumlah 12 orang, 9 orang menjawab memberikan jawaban *Tidak* sedangkan selebihnya tidak memberikan jawaban. Untuk responden perempuan yang berjumlah 7 orang, 7 orang menjawab *Tidak*. Dalam kategori usia ini menunjukkan bahwa baik responden laki-laki maupun perempuan tidak mendapat pernah mengejek orang di media sosial.

Pada kelompok usia ketiga, yaitu 36—45 tahun, jumlah responden laki-laki ada 8 orang, 6 orang menjawab *Tidak* dan 2 orang responden tidak memberikan jawaban. Jumlah responden perempuan 6 orang, 3 orang menjawab *Tidak*. Dalam hal ini meskipun keseluruhan memilih jawaban *Tidak*, tetapi responden perempuan hanya memberikan separuh jawaban. Sedangkan responden laki-laki dikatakan dominan karena jumlah pemberi respons dan yang memilih jawaban *Tidak* lebih dari separuh jumlah keseluruhan responden.

Kelompok usia keempat, yaitu 46—55 tahun hanya diikuti oleh 3 orang responden, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan menjawab *Tidak*. Kemudian 1 orang responden perempuan tidak memberikan jawaban.

Responden usia terakhir, yaitu 56-65 tahun, hanya 1 orang perempuan yang menjawab *Tidak*.

Dari perolehan data di atas sudah secara jelas terlihat bahwa hanya ada 1 orang responden yang pernah mengejek orang di media sosial dan selebihnya menyatakan tidak pernah. Seluruh responden dari kelima kategori dapat dikatakan orang yang bijak dalam menggunakan media sosial dikarenakan tidak pernah mengejek orang lain di media sosial.

Data menunjukkan terdapat 15 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jawaban mereka akan bervariasi. Dengan asumsi bahwa beberapa di antara mereka akan menjawab tidak, yang juga berarti bahwa **peluang konflik jadi terbuka, berarti potensi konflik pada permasalahan ini menjadi sangat terbuka pula.**

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa potensi konflik kebahasaan terhadap UU ITE akan terjadi apabila kita paham kandungan dan sanksi yang ada dalam UU ITE. Sekecil apapun potensi konflik kebahasaan harus tetap diingatkan dan diwaspadai. Berikut peta risiko potensi terjadinya konflik kebahasaan yang bertentangan dengan UU ITE. Pengelompokan potensi 1, 2, dan 3 dilakukan untuk memudahkan memetakan peluang terjadinya konflik

kebahasaan terhadap UU ITE. Potensi 1 mengindikasikan bahwa l akan sering terjadi potensi konflik kebahasaan. Potensi 2 mengindikasikan bahwa kadang-kadang terjadi konflik kebahasaan. Potensi 3 mengindikasikan bahwa sangat jarang terjadi konflik kebahasaan.

Tabel 3.13 Peta Risiko Potensi Konflik Kebahasaan terhadap UU ITE

No.	Potensi Terjadinya Konflik Kebahasaan	Potensi 1	Potensi 2	Potensi 3
1.	Pengetahuan tentang UU ITE			X
2.	Pemahaman yang terkandung dalam UU ITE		X	
3.	Pengertian permasalahan yang terkait dengan bahasa dapat diganjar hukuman.		X	
4.	Pengetahuan tentang menghina, memaki, memfitnah, dan menjelek-jelekkan orang lain dapat diganjar dengan hukuman		X	
5.	Ada orang yang dihukum			X
6.	Mendapat hukuman			X
7.	Menghina	X		

8.	Memaki	X		
9.	Menjelek-jelekan	X		
10.	Mengejek	X		

Berdasarkan Tabel 3.13 tersebut dapat disimpulkan bahwa saat menghina, memaki, menjelek-jelekan, dan mengejek-lah potensi konflik kebahasaan yang paling tinggi terjadi. Sedangkan potensi konflik paling rendah terjadi saat pengetahuan tentang UU ITE sangat rendah, dan pengalaman orang yang pernah dihukum belum diketahui, serta belum pernah mendapat hukuman akibat konflik kebahasaan.

Bab 4

MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBAHASAAN DAN HUKUM

Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif pada era teknologi informasi saat ini. Akan tetapi, akibat salah guna bahasa sebagai alat komunikasi melalui media sosial, acap kali memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Fenomena penggunaan bahasa yang tidak santun bahkan mengarah kasar banyak ditemukan di media sosial. Tulisan yang berisi cemooh, penghinaan, pencemaran nama baik, dan merendahkan sesama umat manusia sangat mudah ditemukan dalam akun *Facebook*, *Wahtsapp*, *twitter*, dan *Instagram* yang disampaikan secara terbuka kepada khalayak. Hal itulah yang menimbulkan konflik sosial antarwarganet dan potensi konflik antarkelompok warga masyarakat. Ujungnya boleh jadi pada ranah hukum sebagai model resolusi konflik.

Dalam upaya memetakan potensi konflik yang muncul akibat penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat dan

di media sosial melalui kajian model resolusi konflik kebahasaan yang menemukan beberapa potensi terjadinya konflik kebahasaan. Secara umum potensi konflik yang memungkinkan besar terjadinya konflik akibat dari adanya ujaran dari penutur yang berlawanan dengan wajah positif dan/atau wajah negatif mitra tutur atau pihak yang dirujuk dalam tuturan. Sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi perang bahasa. Perang bahasa menurut Aminuddin Aziz (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) adalah menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat atau senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur, baik dilakuakn secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, Aziz menyatakan bahwa ada beberapa jenis perang bahasa dari derajat yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, dan fitnah.

Di sisi lain, Sutrisno (Kakanwil Kemenkum dan HAM Sumut) menyoroti penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi salah satu pemicu konflik sosial seperti penyebaran hoaks melalui media sosial dan

ujaran kebencian tau penghinaan terhadap orang lain atau kelompok tertentu melalui media sosial. Salah satu usaha untuk menghambat atau mengurangi peningkatan konflik bahasa di media sosial, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE menegaskan adanya sanksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Maryanto (Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara) ada dua alternatif resolusi konflik yang dapat ditawarkan kepada pihak yang berkonflik. Dua model pendekatan konflik kebahasaan yang dimaksud adalah Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Kebahasaan.

4.1 Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan Keadilan Restoratif adalah dengan melakukan perdamaian di luar peradilan. Pihak-pihak yang bertikai melakukan proses damai sebelum kasus dilanjutkan dalam ranah peradilan. Sebagian besar kasus kebahasaan dapat diselesaikan melalui resolusi damai di luar peradilan, kecuali

kasus yang mengganggu ketertiban umum, distabilitas, keamanan, integrasi, dan mengganggu toleransi antaranggota/kelompok dalam masyarakat.

Dalam pendekatan keadilan restoratif melibatkan pihak mediator yang akan memediasi pihak-pihak yang bertikai. Setelah ada masalah yang melibatkan dua orang atau kelompok dan masalahnya belum masuk ketahap pidana atau perdata maka mediasi merupakan salah satu pendekatan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik. Pihak mediator akan memanggil dan menemukan kedua pihak yang bertikai untuk saling membuka diri dalam diskusi dan klarifikasi. Selain itu mediator juga harus mampu mendengarkan dengan baik keterangan dari kedua pihak dan menyarankan perdamaian. Lebih lanjut, mediator harus mampu memengaruhi kedua pihak dan menjelaskan bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan damai, maka tahapan atau proses yang dijalani untuk ke peradilan sampai jatuhnya sanksi itu cukup panjang serta akan menguras tenaga, pikiran, dan keuangan. Seorang mediator harus menjelaskan urutan ke tahapan peradilan yang mencakup alur-alur berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam tahapan identifikasi masalah tentunya ditemukan adanya korban, perbuatan, dan pelaku.

Korban dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan yang dilakukan pelaku meskipun melalui media sosial. Perbuatan adalah aksi yang dilakukan pelaku seperti mencemarkan nama baik di media sosial. Sedangkan pelaku adalah pelaksana perbuatan mencemarkan nama baik seseorang di media sosial.

2. Aduan

Aduan merupakan hal yang dijadikan masalah atau konflik bagi pihak yang merasa dirugikan. Tahapan ini melibatkan para saksi, tenaga ahli termasuk ahli bahasa, dan penyelidik.

3. Laporan (BAP)

Laporan merupakan berita acara pelaporan yang dibuat oleh penyelidik terhadap masalah yang sedang diselidiki. Tahapan ini melibatkan pelapor, tersangka, penyelidik, saksi-saksi, dan tenaga ahli bahasa.

4. Peradilan

Tahapan ini adalah tahapan yang sudah dilimpahkan ke ranah pengadilan. Pada tahapan ini melibatkan terdakwa, saksi korban, jaksa, pengacara, hakim, dan saksi ahli.

5. Putusan

Putusan adalah hasil yang harus diterima oleh kedua pihak yang bertikai. Meskipun sifatnya putusan namun kedua pihak masih bisa melakukan banding terhadap keputusan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Tentu saja, proses ini akan menambah panjangnya masa penyelesaian konflik. Pada tahapan ini tingkat putusan dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk banding, Mahkamah Agung untuk mendapat kasasi, dan Presiden untuk mendapatkan grasi.

6. Eksekusi

Tahapan ini merupakan keputusan akhir yang harus dijalankan oleh kedua pihak. Eksekusi dapat berupa menjalankan hukuman bagi yang ditetapkan bersalah, atau bebas bersyarat, atau bisa juga bebas. Hal ini tentu saja membutuhkan energy yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang hanya disebabkan kelalaian atau kekhilafan dalam berbahasa di media sosial.

Berdasarkan pertimbangan panjang dan lamanya tahapan tersebut, penyelesaian konflik dengan cara seperti itu tidak disarankan. Jika semua konflik kebahasaan harus

diselesaikan melalui peradilan tentunya akan sangat membebankan kepada kedua pihak termasuk bagi negara. Berdasarkan studi kasus di Sumatera Utara ternyata hanya sebagian kecil saja kasus konflik kebahasaan yang diselesaikan melalui peradilan. Hal ini tentu merupakan hal yang baik karena penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi bagian dari penyelesaian konflik kebahasaan.

Lalu, bagaimanakah model pendekatan keadilan restoratif yang bisa diterapkan dalam penanganan konflik kebahasaan? Dalam pendekatan ini hanya ada tiga tahapan yang akan dijalani oleh pihak yang bertikai yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam tahapan identifikasi masalah tentunya ditemukan adanya korban, perbuatan, dan pelaku. Korban dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan yang dilakukan pelaku meskipun melalui media sosial seperti fitnah. Perbuatan adalah aksi yang dilakukan pelaku seperti memfitnah di media sosial. Sedangkan pelaku adalah pelaksana perbuatan memfitnah seseorang di media sosial.

2. Mediasi

Tahapan ini sangat penting dan merupakan bagian utama dalam pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaian konflik kebahasaan. Seperti telah dibahas bahwa pada tahapan ini kedua pihak, korban dan pelaku ditemukan dalam mediasi oleh mediator. Mediasi dapat dilakukan sebelum ke ranah hukum, misal mediasi di lingkungan keluarga, masyarakat desa, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat adat. Bahkan meskipun sudah sampai ke ranah hukum, mediasi tetap bisa dijalankan dengan mediator dari penyidik atau kepolisian. Selain itu pada tahapan ini dijelaskan kepada semua pihak yang bertikai sanksi-sanksi yang bisa dibebankan kepada kedua pihak sesuai yang tertuang dalam UU ITE dan UU Pidana lainnya yang terkait kasus.

3. Resolusi

Pada tahap ini konflik telah selesai melalui mediasi dengan hasil yang disepakati oleh kedua pihak meskipun ada beberapa hal yang harus ditanggungjawab oleh pihak pelaku maupun korban. Adapun beberapa resolusi yang bisa diterima oleh kedua pihak yang berkonflik di antaranya;

- a. Pelaku mengakui kesalahan; atau korban juga mengakui kesalahan akibat reaksi yang telah dilakukan pelaku
- b. Pelaku meminta maaf secara langsung kepada korban, dan/atau melakukan permintaan maaf secara terbuka di media massa atau pun media sosial.
- c. Pelaku membayar kompensasi kerugian atau berdasarkan kesepakatan kepada korban.
- d. Pelaku dan korban sama-sama berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan konflik dan bersedia untuk tidak berkonflik kembali.
- e. Korban menyabut aduan atau laporan sehingga kasus konflik dianggap telah selesai dan ditutup. Apabila kasus sudah ditutup, baik pelaku dan korban dinyatakan tidak cacat secara hukum dan dibebaskan dari semua denda hukum yang berlaku.

Dengan adanya model pendekatan keadilan restoratif konflik kebahasaan ini diharapkan menjadi bagian dalam proses yang dilakukan oleh piha-pihak yang terlibat dalam konflik.

4.2 Pendekatan Humanis Kebahasaan

Media sosial dapat menjadi hulu ledak konflik sosial jika misalnya digunakan untuk mengirim pesan provokasi bertentangan dengan SARA. Dalam hal hubungan sosial di masyarakat, khususnya di era digital sekarang ini, bibit-bibit kekerasan verbal pada manusia umumnya mudah tumbuh dan berkembang kurang terkendali melalui media sosial. Kekerasan verbal ini sangat berpotensi memunculkan konflik sosial dan bahkan konflik berbentuk tawuran massal. Dalam satu diskusi ilmiah tentang konflik kebahasaan, Irman Oemar (Kadis Kominfo Sumut) menyatakan bahwa masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Melalui literasi digital akan terbangun budaya bijak bermedia sosial, meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang dilengkapi karakter yang kuat dengan kemampuan menetapkan skala prioritas, serta berpikir jauh ke depan yang akan sangat membantu dalam menghindari konflik.

Pernyataan tersebut dekat kaitannya dengan Pendekatan Humanis Kebahasaan yang dijadikan salah satu model penyelesaian bahkan pencegahan konflik kebahasaan. Pendekatan Humanis Kebahasaan meliputi penggunaan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial. Terdapat aturan dalam bermedia sosial dengan menggunakan

bahasa yang sopan dan santun melalui prinsip-prinsip santun bermedia sosial, yaitu

1. Menggunakan bahasa yang tepat.

Setiap orang perlu memahami dengan siapa berinteraksi. Salah satu cara mengetahui bahasa yang cocok untuk berinteraksi adalah dengan membaca gaya bahasa saat yang bersangkutan berkirim pesan/komentar atau saat menulis status atau merespon status orang lain. Karena dengan membaca komentar kadang muncul bermacam-macam persepsi.

2. Menghargai privasi orang lain

Menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial sekalipun hanya untuk bercanda/bergurau yang dapat menyebabkan orang lain merasa tersinggung.

3. Menghindari pertentangan dengan SARA dan pornografi,

Hal ini dilakukan dengan tidak berbicara/menuliskan kalimat yang mengandung pertentangan dengan SARA dan membagikan konten/berita/gambar yang mengandung pornografi yang dapat membuat

seseorang merasa dihina, dilecehkan, dan dicemarkan nama baiknya.

4. Menghindari mengunggah status tentang hal pribadi
Hal-hal pribadi sebaiknya tidak diungkap melalui media sosial karena hal itu bukan untuk dikonsumsi public dan bisa merugikan diri sendiri.
5. Menghindari menghasut orang lain dan menebar kebencian.

Prinsip ini adalah dengan tidak menulis atau memberi komentar yang dapat dianggap sebagai hasutan dan menyebarkan kebencian tau permusuhan, baik itu kepada seseorang maupun kelompok tertentu. Apabila hal ini terjadi, seseorang dapat dikenakan tindakan pidana sesuai dengan UU ITE pasal 28 ayat 2.

Bermedia sosial dengan memahami dan menerapkan kelima prinsip di atas tentu saja tidak akan menimbulkan konflik berbahasa. Hal tersebut disebabkan kita telah bijak bermedia sosial dengan menggunakan pemikiran yang bijak dan bahasa yang santun sekaligus kita telah mampu menerapkan literasi digital. Pendekatan humanis kebahasaan ini merupakan suatu langkah untuk mencegah terjadinya konflik kebahasaan. Namun, dalam kenyataannya masih

ditemukan konflik kebahasaan yang disebabkan kurangnya bijak bermedia sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan UU ITE untuk memberi sanksi jera kepada masyarakat sehingga dapat bijak bermedia sosial. Namun sosialisasi UU ITE belum sepenuhnya diketahui dan dipahami masyarakat. Sehingga masih diperlukan sosialisasi penerapan UU ITE dan sosialisasi tentang bijak bermedia sosial pada masyarakat golongan atas sampai bawah. Dengan demikian, konflik kebahasaan semakin bisa dikendalikan.

Berikut ada beberapa saran untuk mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dan humanis kebahasaan agar konflik kebahasaan di media sosial semakin terkendali, yaitu:

1. **Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang ujaran kebencian** di media sosial yang berdampak hukum perlu digalakkan kepada masyarakat.
2. Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap **ciri-ciri penggunaan bahasa yang berdampak hukum akan meminimalkan potensi terjerat hukum.**
3. Penegakan hukum sebaiknya lebih **mengutamakan keadilan restoratif**, kecuali kasus-kasus tertentu yang

mengharuskan dengan berbasis keadilan distributive atau ke ranah peradilan.

4. Masyarakat dan penegak hukum perlu sama-sama **memahami implementasi** alur resolusi berbasis keadilan restoratif.
5. Pemahaman faktor penyebab konflik kebahasaan seperti perbedaan pilihan politik, alasan ekonomi, asmara, masalah sosial dan keluarga, dan ketidaktahuan tentang dampak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2020). *Siaran Pers: Pengguna Internet Indonesia Hampir Tembus 200 Juta di 2019 – Q2 2020*. Diperoleh dari <https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-pengguna-internet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/>.
- Bachari, Dutha Andika. (2020). *Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Dalam *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia Volume 5 No. 2 Tahun 2020*. Diperoleh dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurnalmembaca/article/view/8775>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *KBBI Daring*. Diperoleh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- CNN Indonesia. (2020). *Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan*. Diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>.
- Crystal, D. 2008. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th Edition*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Coulthard dan Johnson. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Diperoleh dari https://pasca.uns.ac.id/s3linguistik/wp-content/uploads/sites/44/2016/10/Malcolm_Coulthard_Alison_Johnson.pdf.

- French, P. (2017). *A Developmental History of Forensic Speaker Comparison in the UK*. Diperoleh dari http://eprints.whiterose.ac.uk/117763/7/Developmental_History_of_Forensic_Speaker_Comparison_in_the_UK.pdf.
- Halliday, M.A.K. and Hasan, R. (1985). *Language, Context and Text Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*. Deakin University Press, Geelong.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.
- Hukum.Online.Com (2013). Soal Penyidik, Penyidik, Penyidikan, dan Penyelidikan. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/>.
- Isa, Arie Andransyah. (2020). *Sidik Bahasa (Forensic Linguistics) pada Keterangan Ahli Bahasa dalam Proses Penyidikan*. Materi Lokakarya Kebahasaan dan Kesastraan Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum, Bandung 3–6 November 2020. Tidak diterbitkan.
- Merdeka.com. (2017). Perang Ahli Bahasa di Sidang Ahok. Diperoleh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/perang-ahli-bahasa-di-sidang-ahok.html>).
- McMenamin, Gerald R. (1993). *Forensic stylistics*. Amsterdam, New York: Elsevier.
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. Diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/329014676_PEN_CEMARAN_NAMA_BAIK_KAJIAN_LINGUISTIK_FORENSIK.
- Musfiroh, T. 2014. *Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultural. Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi*

- dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY.
- Olsson, J. (2004). *Forensic Linguistics*. Diperoleh dari <https://linguistlist.org/issues/15/15-2774.html>.
- Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. (2016). *Pedoman Kajian Linguistik Forensik*. Jakarta. <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kuantitatif/> diunduh 29 November 2021
- SAFEnet. (2018). *Laporan Tahunan SAFEnet 2018*. Diperoleh dari <https://id.safenet.or.id/2019/06/laporan-tahunan-safenet-2018-jalan-terjal-memperjuangkan-hak-digital/>.
- Sriyanto. (2018). *Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial suatu Tinjauan Linguistik Forensik; Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter*. Kertas Kerja. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diperoleh dari <http://repositori.kemdikbud.go.id/10103/>.
- Warami, Hugo. (2017). *Linguistik Forensik: Konsep dan Model Penelitian (Studi Kasus Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otsus Papua)*. Dalam *Kibas Cendrawasih Volume 14 No. 1 Tahun 2017*. diperoleh dari <http://kibascenderawasih.kemdikbud.go.id/index.php/kibas/article/view/114>.